

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MENGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater)
MENURUT FIQH MUAMALAH
DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**



Oleh :
Rizqi Nur Faizin
NIM : 17131110091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MENGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater)
MENURUT FIQH MUAMALAH
DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**



Oleh :
Rizqi Nur Faizin
NIM : 17131110091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MENGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater)
MENURUT FIQH MUAMALAH
DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

Oleh :
Rizqi Nur Faizin
NIM : 17131110091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :


**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
MENGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater)
MENURUT FIQH MUAMALAH
DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada Tanggal : 30 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi syariah



Drs. Edy Sujoko, MH
NIY: 3150514096301

Pembimbing



Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I
NIY : 3151405079101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara **Rizqi Nur Faizin** telah dimunaqosahkan kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal :

31 Juli 2021

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi


TIM PENGUJI :

Ketua



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP
NIY: 3150425027901

Penguji 1



Muhammad Kanzul Fikri, M.E.I
NIY: 3152018039501


Penguji 2



Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I
NIY : 3151405079101

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP
NIY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: Q.S. Al-Isra' ayat 36

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْءُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibunda yang selalu mengasihiku sepanjang waktu, merawat dengan penuh kasih sayang dan mendidikku mulai kecil hingga dewasa. Ayahanda tercinta yang selalu mendukung dikala merasa lemah dan tak berdaya, serta tak terlupakan adik-adikku tersayang yang selalu kucinta dan seseorang yang spesial bagiku. Teman saya seperjuangan baik yang satu angkatan maupun kakak kelas yang selalu memberikan motivasi terbaik untukku. Juga untuk sahabat-sahabat tercinta baik putra maupun putri, baik satu angkatan atau beda angkatan, senior atau junior di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, Serta Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizqi Nur Faizin

NIM : 17131110091

NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0729.1.000676

Program Studi : Ekonomi Syariah

Alamat Lengkap : Dusun Legok RT 04 RW 03 Desa Panusupan Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 03 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Rizqi Nur Faizin

ABSTRAK

Faizin, Rizqi Nur. 2021. Analisis Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later (SpayLater) Menurut Fiqh Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Pembimbing: Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I

Kata Kunci: Jual Beli Online, *SPayLater*, *Ijarah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akad yang digunakan transaksi jual beli online dengan menggunakan Shopee Pay Later (*SPayLater*) diaplikasi Shopee dan mengetahui tinjauan akad yang digunakan menggunakan (*SPayLater*) menurut pandangan Fiqh Muamalah dikalangan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi tentang proses transaksi jual beli online menggunakan Shopee Pay Later (*SPayLater*) menurut fiqh muamalah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, model data/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yakni tidak semua orang bisa mengaktifkan fitur ini, hanya sebagian orang saja yang telah menggunakan jasa melalui marketplace Shopee. Ketika fitur *SpayLater* dapat digunakan, maka selanjutnya tinggal melakukan pembelanjaan dengan menggunakan pembayaran *SpayLater*. Adapun caranya sebagai berikut: Pertama, cari produk yang diinginkan. Kedua, klik beli sekarang dan masukan detail pesanan. Ketiga, Pilih *SpayLater* sebagai pembayaran. Setelah selesai maka menu tagihan *SpayLater* akan muncul satu bulan kemudian, adapun cara membayar tagihan *SpayLater*: Pertama, Klik menu saya kemudian pilih menu *SpayLater*. Kedua, Klik bayar sekarang. Ketiga, Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah selesai maka transaksi dengan menggunakan *SpayLater* telah selesai.

Kesimpulannya Pertama, terakait dengan menu *SpayLater*. Akad yang digunakan untuk mendapatkan *SpayLater* yakni dengan Akad *Jualah* (Sayembara). Kedua, limit yang diberikan oleh Shopee yakni bisa disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan untuk limit *SpayLater* tersebut sifatnya hampir sama dengan *Mal Maknawi*. Ketiga, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli Online. Keempat, akad yang digunakan antara pihak Shopee dengan pembeli yakni dengan Akad *Ijarah*.

ABSTRACT

Faizin, Rizqi Nur. 2021. Analysis of Online Buying and Selling Transactions Using Shopee Pay Later (SPayLater) According to Fiqh Muamalah Among Lecturers of the Faculty of Economics and Islamic Business, Darussalam Institute of Islamic Religion, Blokagung Banyuwangi

Supervisor: Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I

Keywords: *Buying and Selling Online, SPayLater, Ijarah*

This study aims to determine the contract used in online buying and selling transactions using Shopee Pay Later (SPayLater) in the Shopee application and to find out the review of the contract used (SPayLater) according to the view of Fiqh Muamalah among lecturers of the Faculty of Economics and Islamic Business, Darussalam Islamic Institute Blokagung Banyuwangi.

The type of research used in this research is a qualitative research method with a case study approach. The process of collecting data using the method of observation, in-depth interviews, and documentation about the process of buying and selling online transactions using Shopee Pay Later (SPayLater) according to fiqh muamalah. While the data analysis techniques used in this study are data reduction, data modeling/data presentation and conclusion drawing/verification of conclusions.

The results of this study are that not everyone can activate this feature, only some people have used services through the Shopee marketplace. When the SpayLater feature can be used, then all you have to do is make purchases using SpayLater payments. The method is as follows: First, find the desired product. Second, click buy now and enter order details. Third, Select SpayLater as payment. When finished, the SpayLater billing menu will appear one month later, as for how to pay the SpayLater bill: First, click my menu and then select the SpayLater menu. Second, Click pay now. Third, select the desired payment method. After completion, the transaction using SpayLater has been completed.

Conclusion First, related to the SpayLater menu. The contract used to get SpayLater is the Jualah Contract (Competition). Second, the limit provided by Shopee can be compared to the Maknawi Mall because the SpayLater limit is almost the same as the Maknawi Mall. Third, because the products are traded through the marketplace (cannot be seen directly), then the product must be in accordance with the specifications and can be handed over according to the agreement. The contract used between the seller and the buyer is buying and selling online. Fourth, the contract used between Shopee and the buyer is the Ijarah contract.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan karena atas berkat pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya Skripsi dengan judul Analisis Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later (SPayLater) Menurut Fiqh Muamalah Dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali kekurangan yang penulis lakukan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pemimpin umat Muhammad SAW. sebaik-baik suri tauladan.

Penulis adalah orang yang sangat lemah, tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis, skripsi ini tidak akan mungkin terwujud, oleh karena itu dengan segenap jiwa dan ketulusan hati yang dalam, penulis haturkan ribuan untaian rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor IAIDA Blokagung Kabupaten Banyuwangi
2. Ibu Lely Ana Ferawati E., SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Drs. Edy Sujoko, M.H. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah
4. Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan dan memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan ilmunya.
6. Kedua orang tua, yang telah memberi motivasi, do'a dan dukungannya

7. Kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam memberikan keterangan terkait transaksi yang terjadi pada lapangan.
8. Seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu kami untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Berkat motivasi, bantuan, dukungan dan kerjasamanya, kesempurnaan hanyalah milik Allah, karena itu penyusun menyadari bahwa ini tentunya masih jauh dari sempurna. Namun demikian kritik dan saran ini sangat penyusun harapkan, dan semoga amal sholeh beliau yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Amin.

Akhirnya kepada Alloh Azza Wajalla, penulis kembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridhonya serta memberikan manfaat. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian	6
1.3. Masalah Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5.1. Kegunaan Teoritis	7
1.5.2. Kegunaan Praktis.....	7
BAB 2 KAJIAN TEORI	8
2.1. Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	8
1. Fiqh Muamalah	8
a. Pengertian Jual Beli	8
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	8

c. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
d. Syarat Sah Jual Beli.....	15
2. Jual Beli <i>Ijarah</i>	20
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu	28
2.3. Alur Pikir Penelitian.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Informan	34
3.4. Data dan Sumber Data.....	35
3.4.1. Jenis Data.....	35
3.4.2. Sumber Data	36
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	36
3.6. Keabsyahan Data.....	38
3.7. Alat Analisis Data	41
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....	44
4.1. Gambaran Data Lapangan.....	44
1. Sejarah singkat <i>marketplace</i> Shopee.....	44
2. Mekanisme pinjaman <i>Shopee Pay Later</i>	48
4.2. Verifikasi Data Lapangan.....	61
1. Informan Penelitian	61
2. Pengumpulan Data	65
3. Uji Keabsahan Data.....	75
BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	80
5.1. Analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan <i>Shopee Pay Later (SPayLater)</i> diaplikasi shopee.....	80
5.2. Alanisis tinjauan akad yang digunakan menggunakan <i>Shopee Pay Later</i> (<i>SpayLater</i>) menurut fiqh muamalah?	86

BAB 6 PENUTUP	90
6.1. Kesimpulan.....	90
6.2. Implikasi Penelitian.....	91
6.3. Keterbatasan Penelitian.....	92
6.4. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	32
Gambar 4.1 Halaman akun Shopee.....	50
Gambar 4.2 Tampilan awal <i>Shopee Pay Later</i>	50
Gambar 4.3 Menu kode OTP <i>Shopee Pay Later</i>	51
Gambar 4.4 Menu unggah foto KTP.....	51
Gambar 4.5 Menu kontak darurat	52
Gambar 4.6 Verifikasi wajah	52
Gambar 4.7 Cara memposisikan wajah.....	53
Gambar 4.8 Semua persyaratan sedang diproses	53
Gambar 4.9 Menu <i>Shopee Pay Later</i> yang telah terdaftar	54
Gambar 4.10 Tampilan awal Shopee	54
Gambar 4.11 Cara membeli barang dimarketplace Shopee.....	55
Gambar 4.12 Memilih metode pembayaran.....	55
Gambar 4.13 Memilih metode pembayaran.....	56
Gambar 4.14 Menu konfirmasi PIN <i>Shopee Pay Later</i>	57
Gambar 4.15 Tampilan pembayaran <i>Shopee Pay Later</i> yang berhasil.....	57
Gambar 4.16 Halaman akun Shopee.....	59
Gambar 4.17 Halaman Bayar Sekarang.....	60
Gambar 4.18 Menu metode pembayaran tagihan <i>ShopeePayLater</i>	60
Gambar 4.19 Wawancara dengan Bu Sofi Faiqotul Hikmah	62
Gambar 4.20 Wawancara dengan Bu Nawal Ika Susanti.....	63
Gambar 4.21 Wawancara dengan Bu Aula Izzatul Aini.....	63
Gambar 4.22 Wawancara melalui chat dengan Widya dan Rani	64
Gambar 4.23 Wawancara dengan Bpk Abdullah Hamid	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2: Hasil Mentah Wawancara dengan Ahli Fiqh

Lampiran 3: Cek Plagiasi

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Lembar Pengesahan Revisi Ujian Skripsi

Lampiran 6: Dokumentasi

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas

ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

هـ	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	tidak dilambangkan atau ,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

Huruf ta marbutah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialih bunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
mu'amalat	mu'amalah	muamalat, muamalah ¹
mu'jizat	mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawahar	musyawarat, musyawarah ¹
ru'yat	ru'yah	rukyyat, ¹ rukyah
Shalat	Shalah	Salat
Surat	Surah	surat, ² surah ^{1, 3}
syari'at	syari'ah	syariat, ¹ syariah

Catatan:

¹ Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.

² Kata 'surat' bermakna umum.

³ Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran.

D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او). Contoh: هَوَّلَ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh : تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzûna

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis ar-Rahîmu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh: البُخَارِيّ ditulis al-Bukhârî

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Ditulis kata perkata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ditulis Man istaṭâ'a ilaihi sabîla

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan pentas dunia yang selalu berubah dengan cepat dari tahun ke tahun. Terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan sesuatu secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok: kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat), Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media online. Dengan media online kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga, kemudahan koneksi dan murahnya perangkat

komunikasi juga turut meningkatkan tren belanja online, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui ATM dan dapat dibayar dengan kredit.

Belanja online dengan sistem kredit merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Dan belanja online bisa dibayar melalui ATM, I-Banking, M-banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart (Badriyah, 2014:3).

Belanja online melalui marketplace menjadi suatu layanan yang sangat diminati, marketplace merupakan media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier (penjual) dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak client (pelanggan) secara global tanpa ada batasan jarak dan regional (tempat).

Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih ter-komputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar

agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Platform yang menarik dari shopee ini salah satunya *Shopee Pay Later (SPayLater)*. *Shopee Pay Later (SPayLater)* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee Pay Later (SPayLater)* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari (Fintekmedia:2021).

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee Pay Later (SPayLater)* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun shopee, kemudian klik menu saya, lalu klik

Shopee Pay Later (SPayLater), kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee Pay Later (SPayLater)* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee.

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan account yang dapat dibayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee terlambat membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor handphone yang sudah terdaftar dan pihak Shopee mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Asia Collect yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya (Ananda:2021).

Shopee Pay Later (SPayLater) mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal.

Sedangkan kekurangannya *Shopee Pay Later (SPayLater)* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak

semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Shopee terlebih dahulu (Septiady:2021).

Shopee Pay Later (SPayLater) memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata (Hadijah:2021).

Besaran bunga *Shopee Pay Later (SPayLater)* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopee PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan (Isparwati:2021).

Penelitian ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem pembayaran *PayLater* dimarketplace Shopee dan menganalisis Akad menurut tinjauan Fiqh Muamalah dalam transaksi jual beli online tersebut, dengan judul **“Analisis Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later (*SPayLater*) Menurut Fiqh Muamalah dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari.”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, banyak yang menjadi pikiran kebanyakan orang karena sistem yang didalamnya apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah ataupun belum, oleh karena itu penelitian ini membahas akad yang digunakan dalam jual beli online dengan menggunakan *Shopee Pay Later (SPLater)* diaplikasi shopee menurut fiqh muamalah.

1.3. Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* diaplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan akad yang digunakan menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* menurut pandangan Fiqh Muamalah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* diaplikasi *Shopee*.
2. Untuk menganalisis tinjauan akad yang digunakan menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* menurut pandangan Fiqh Muamalah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan ekonomi syariah khususnya fiqh muamalah khususnya akad jual beli dan akad *Ijarah*.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi *Marketplace Shopee*

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan positif dalam menerapkan transaksi, supaya lebih mengetahui secara perinci tentang sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)*.

2. Bagi Masyarakat Khususnya Pembeli Online

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIDA khususnya tentang penerapan akad *Ijarah*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini tentu banyak menambah ilmu tentang proses transaksi jual beli online dengan menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* di aplikasi *Shopee* dan guna untuk mengetahui akad yang digunakan dalam transaksi tersebut.

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1. Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara umum diatur dalam pasal 1457 – pasal 1540 BW, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Miru, 2013:134). Sedangkan pengertian jual beli secara syariah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) (Lubis & Suhrawardi, 2012:139).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1) Surah Al-Baqarah (2) Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Departemen Agama RI, 2019: 58)."

2) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Departemen Agama RI, 2019: 59).”

3) Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [An Nisa":29] (Departemen Agama RI, 2019:107)”

Pada Ayat diatas dijelaskan bahwa alloh SWT. Dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa kerja keras, sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu.

Dasar hukum dari sunah antara lain:

1) Sabda rosululloh SAW. Disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (Majjah, 2014:277).”

Hadits nabi diatas menyatakan usaha terbaik manusia adalah yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan (Husein, 2003:432).

2) Hadits Abi Sa'id Al-Khudri Ibn Hibban:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli itu harus dipastikan harus saling meridhoi.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah) (Majjah, 2014:277).

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada”. (HR.Tirmizdi) (Al Nisaburi, 2014:8).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak (Muslich, 2015:178).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari (Muslich, 2015:180):

1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*'aqid*)

Rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

2) Adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*)

3) Adanya lafal (*ijab dan qabul*)

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.

Jadi dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh *penjual* adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh *pembeli* adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* menurut para *fuqaha* ada tiga, yaitu (Muslich, 2015:141):

- a) *Ijab* dan *qabul* harus timbul dari orang yang *mumayyiz*, yaitu orang yang sudah mengerti apa yang diucapkan, sehingga apa yang diucapkannya menggambarkan keinginan dan kehendaknya. Dengan demikian, apabila *ijab* dan *qabul* timbul dari orang yang tidur, gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, maka akadnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum.
- b) *Ijab* dan *qabul* harus sepakat dalam objek yang sama. Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sama dengan *ijab* dalam objek akadnya maka akadnya tidak sah.
- c) *Qabul* harus bersambung dengan *ijab* di dalam majelis akad apabila kedua belah pihak hadir di majelis akad, atau di majelis diketahuinya *ijab* apabila salah satu dari pihak tidak hadir. Bersambungnya *qabul* dengan *ijab* ini agar masing-masing

pihak mengetahui apa yang disampaikan oleh pihak yang lain, dan agar tidak timbul hal-hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak atau kedua-duanya berpaling dari akad. Oleh karena itu, apabila pihak yang menyatakan *ijab* meninggalkan majelis akad sebelum dinyatakan *qabul* dari pihak lain, maka *ijabnya* menjadi batal.

Untuk terwujudnya arti bersambungannya *qabul* dengan *ijab* ini harus dipenuhi tiga syarat sebagai berikut (Muslich, 2015:142):

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi berada dalam satu majelis.
- b) Tidak timbul sikap dan tindakan dari salah satu pihak yang beraqad yang menunjukkan bahwa ia berpaling dari akad.
- c) Orang yang melakukan *ijab* tidak menarik kembali *ijab* sebelum timbulnya *qabul* dari pihak lain.

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun itu harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli.

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli adalah sebagai berikut (Lubis & Suhrawardi, 2012:140):

- 1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal
 - b) Kehendak sendiri
 - c) Keduanya tidak mubadzir
 - d) Baligh
- 2) Tentang objeknya

Jual beli yang dimaksud disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi objek jual beli memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, maksudnya adalah benda yang diperjualbelikan bukanlah benda najis atau benda haram.
- b) Dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah barang tersebut pemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat).
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkan, maksud dari mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Mengetahui, maksudnya adalah apabila dalam suatu jual beli keadaan

barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran

- e) Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan berada dalam penguasaan penjual.

d. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' dan terhindar dari kecacatan ('aib) yang meliputi ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya, yaitu (Lubis & Suhrawardi, 2012:147):

1) Ketidakjelasan (*jahalah*)

Ketidakjelasan yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga
- c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad pembeli batal.
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang penjamin, maka dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam, yaitu:

- a) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh.
- b) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Pembatasan dengan waktu yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Penipuan yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling hanya dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang, maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemadharatan (*dharar*)

Kemadharatan terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemadharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemadharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

6) Syarat yang merusak

Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara" dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas, aspek etika bisnis menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum (Asnawai, 2004:80). Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Upaya mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam jual beli, Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang

diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah (Aibak, 2017:213).

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran mengundang keragu-raguan dan kesialan. Selain itu pula, yang perlu ditekankan dalam melakukan jual beli adalah sikap ramah dan memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli yang akan menimbulkan rasa simpati atas bisnis yang dijalankan. Prinsip tanggungjawab juga penting dalam perdagangan sehingga setiap orang tidak akan semena-mena melakukan tindakan yang tidak bermoral (Asnawai, 2004:81).

Selanjutnya, dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam jual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak kebebasan memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar transaksi yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena kerelaan merupakan asas bagi sahnyanya suatu transaksi (Asnawai, 2004:81).

2. Jual Beli *Ijarah*

Dalam konsep jual beli *ijarah* teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah* dan penyelesaian masalah akad *ijarah*.

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut pengertian Syara', *Al-Ijarah* ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu) (Suhendi, 2010:45). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Al-Syarbini mendefinisikan *Ijarah* (*Digital Library*, 2005) sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِعْبَاقَةِ
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ.

Artinya: “Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperdolehkan oleh syara.”

Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut :

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ.

Artinya: “Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian.”

Jadi dua pengertian diatas intinya bahwa *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas pengguna manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat

barang atau jasa yang halal dan jelas (Suhendi, 2010:46).

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah* sebagaimana yang akan dijelaskan.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan landasan dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *Ijma'*.

1) Landasan dari al-Qur'an.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :233 Departemen Agama RI, 2019).

Ayat ini menjelaskan akad *ijarah* ketika kita ingin mencari orang lain selain ibunya untuk menyusuinya, maka kalian tidak berdosa sepanjang kalian memberikan nafkahnya bersama orang yang menyusuinya dan upahnya secara baik, tanpa dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah perintah-Nya dan menjauhi larangan-

larangan-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat, sehingga tidak ada sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan yang telah kalian lakukan.

2) Landasan dari Al-Sunnah

Hadist riwayat dari Abdullah bin Umar (Digital Library , 2005):

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

Selain landasan dari Ayat dan Hadist diatas, *Ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan Ulama atau *Ijma'*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *Qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual-beli, hanya saja dalam *Ijarah* yang menjadi obyek jual beli adalah manfaat barang.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Umumnya dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*must'ajir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*shigat*), manfaat barang yang disewakan dan upah (*ujroh*).

Menurut Syarh al-Yaqut al-Nafis jual beli *ijarah*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Pelaku Transaksi antara Penyewa (*must'ajir*) dan Orang yang Menyewakan (*mu'jir*)

- a) Tidak ada unsur paksaan yang tidak di benarkan.
 - b) Bebas dalam mengalokasikan harta benda.
- 2) Ijab dan Qobul (*Shigat*)
- a) Lafadz Ijab tidak diubah sebelum pengungkapan.
 - b) Qobul muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara.
 - c) Tidak tergantung pada sesuatu.
- 3) Upah (*Ujroh*)
- a) Dapat diketahui jenis, kadar dan sifatnya apabila tidak ditemukan secara pasti.
 - b) Dapat disaksikan apabila ditentukan secara pasti.
- 4) Manfaat Barang
- a) Mempunyai nilai barang.
 - b) Dapat diketahui barang, kadar dan sifatnya.
 - c) Dapat bermanfaat bagi orang yang menyewa.

Menurut Al-Zuhaily Wahbah secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya (Suhendi, 2010:48).

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.

Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

3) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*)

Syarat ini ada kaitannya dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya *ijarah*, karena hal ini untuk memperjelas masa *ijarah*.
- c) Obyek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk jadi juru bicara, karena obyek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang menyewakan jasanya. Obyek sewa juga harus dapat terpenuhi secara *syara'*, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.
- d) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- e) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut

barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyewakan kuncinya.

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* (rusak) dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- b) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada obyek akad *ijarah*. (Suhendi, 2010:50)

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. (DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000)
- d. Macam-macam akad *ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'Ain adalah *Ijarah* pada Manfaat suatu barang benda tertentu seperti menyewakan Rusunawa.

Syarat *Ijarah 'Ain* yaitu:

- a) Barang yang disewakan sudah ditentukan.

- b) Barang tersebut terwujud dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak manakala melakukan akad.
- c) Pemanfaatan tidak ditangguhkan setelah bertransaksi seperti menyewakan rumah untuk dimanfaatkan ditahun mendatang.

2) *Ijarah Dzimmah*

Ijarah Dzimmah adalah *Ijarah* pada manfaat barang yang masih dalam tanggungan orang. Seperti menyewa sopir untuk mengantarkan kesuatu tempat.

Syarat *Ijarah Dzimmah* yaitu:

- a) Upah tidak ditempo dan diserahkan ditempat transaksi.
- b) Wajib menjelaskan barang, macam dan sifatnya secara mendetail.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli online memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah di teliti dan yang belum di teliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Fokus Penelitian	Rumusan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Zuhrotul Mahfudhoh, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, 2020	http://ejournal.impriuminstute.org/index.php/SERAMBI/article/view/143	Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online	Apakah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online?	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara di lapangan.	Pertama, pendapat mahasiswa IAIN Ponorogo mengenai jual beli melalui media online itu sangat memudahkan dalam bertransaksi online termasuk dalam proses jual beli melalui media online, Kedua, Hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media online di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo boleh (mubah), transaksi yang di laksanakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli	Dalam transaksi yang digunakan sama-sama sudah sesuai dengan ketentuan jual beli.	transaksi yang di laksanakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli hanya saja masih perlu pengkajian lebih dalam.
2	Henny Dwijayani, Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah, 2020	http://ejournal.iaid.ac.id/index.php/ESDar/article/view/637	Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah	Bagaimana Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah?	Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (<i>field resarch</i>).	Pertama, Dalam transaksi yang dilakukandalam melakukan transaksi jual beli sudah sesuai dengan akad, kedua, objek yang diteliti sudah memenuhi syarat, ketiga, penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi sudah sesuai dengan syariat.	Praktek dalam transaksi jual beli sesuai akad.	objek yang diteliti sudah memenuhi syarat.
3	Retno Dyah Pekerti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, 2018	http://jpf.feb.uns-oed.ac.id/index.php/jeb/article/view/1108	Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i	bagaimana transaksi jual beli online dalam perspektif Islam Madzhab Asy-Syafi'i?	Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian.	Pertama, Perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara' sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang. Kedua, Penjual maupun pembeli adalah orang aqil baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum.	Perjanjian jual beli online hukumnya sah.	Penjual maupun pembeli adalah orang aqil baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum


Lanjutan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Fokus Penelitian	Rumusan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4	Tira Nur Fitria, Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara, 2017	http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99	jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara	bagaimanakah hukum jual beli online dalam perspektif islam?	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkannya data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi	Pertama, Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan maka akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Kedua, Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, tentunya keuntungan yang didapat akan berkah.	Berbisnis online bermanfaat bagi yang lain serta memberikan keberkahan.	Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan maka akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara
5	Muhammad Yunus, Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food, 2018	https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwal/una/article/view/3363	Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online	Bagaimana model akad yang diterapkan oleh para pihak yang terkait, perusahaan gojek,?	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa analisis konsep.	Pertama, dalam akad menggunakan akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Kedua, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat.	Dalam transaksi menggunakan akad ijarah.	dalam akad menggunakan akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah
6	Rizqi Nur Faizin, Analisis transaksi jual beli online menggunakan SpayLater menurut fiqh muamalah, 2021		Akad yang digunakan dalam bertransaksi menggunakan SpayLater	Apakah akad yang digunakan transaksi jual beli online menggunakan SpayLater di aplikasi Shopee	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, Tujuan penelitian ini adalah menuturkannya data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi			

(Sumber: Data Primer Diolah, 2021)

2.3. Alur Pikir Penelitian

Alur penelitian ini dengan melalui beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya: Pertama, permasalahan yang terjadi dalam sebuah kasus jual beli online dengan menggunakan *SPayLater* diaplikasi *Shopee* menurut fiqh muamalah dikalangan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam. Kedua, sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan *SPayLater* diaplikasi *Shopee*. Ketiga, analisis akad yang digunakan transaksi jual beli online dengan menggunakan *SPayLater* diaplikasi *Shopee*. Keempat, peneliti menyiapkan instrumen-instrumen dalam penelitian, serta peneliti memilih sampel penelitian yang sesuai dengan jenis dan fokus penelitian. Kelima, proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah di peroleh. Dan yang terakhir membuat kesimpulan dari data yang telah di analisis. Agar memudahkan dalam melihat kerangka berfikir dalam skripsi ini, penulis membuat bagan kerangka berfikir dalam penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

(Sumber: Data Primer Diolah, 2021)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terhadap suatu kejadian (kasus) tertentu saja (Bungin, 2009:132). Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Sugiyono, 2013:347).

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam (induktif) (Sugiyono, 2013:347). Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Penelitian muamalah dengan menggunakan metode kualitatif dinilai cukup baik untuk digunakan, hanya saja tidak terfokus pada penelitian normatifnya, namun ada aspek-aspek perilaku manusia dalam menanggapi bentuk-bentuk kegiatan muamalah, semisal tentang jual beli, ketaatan manusia pada suatu peraturan dan undang-undang tentang perekonomian syariah (Soehadha, 2008:103).

Tujuan utama menggunakan jenis penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan penerapan akad dalam transaksi jual beli online menggunakan SpayLater diaplikasi Shopee menurut Fiqh Muamalah.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi (penggalan data) yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah berlangsung. Pemilihan suatu lokasi harus didasari dengan pertimbangan memungkinkan untuk dilaksanakan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan lokasi tersebut memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Penelitian dilaksanakan di Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi. Waktu pengamatan dilakukan mulai dari awal melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembuatan skripsi yakni dimulai pada bulan april dan berakhir dibulan juli

3.3. Informan

Informan adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi) dan yang pada dasarnya akan dikenai kesimpulan dari hasil. Penelitian ini memiliki sumber informan dari pihak yang berkaitan dengan hal tersebut yakni sebagian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam. Adapaun informan tersebut diantaranya: *Customer Service* aplikasi Shopee, Bu Sofi Faiqotul Hikmah sebagai penjual dan pembeli melalui *marketplace* Shopee, Bu Aula Izzatul Aini dan Bu Nawal Ika Susanti sebagai pembeli melalui *marketplace* Shopee. Selain itu perlu adanya informan terkait kajian Fiqh Muamalah

dalam proses penelitian dengan menentukan seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang fiqh, yakni Ust. Abdulloh Hamid. Beliau merupakan ketua MUFADA (Musyawarah *Fathul Qarib Dan Fathul Mu'in* Darussalam) di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.

3.4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Penelitian kualitatif dijelaskan dengan asumsi bahwa data kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat kontekstual, sehingga informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin sebuah informasi dari berbagai pihak yang memang memuat berbagai macam sumber. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:157).

3.4.1. Jenis Data

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (*natural setting*) atau tidak melalui perantara (Sugiyono, 2013:376). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pimpinan, pegawai Sidogiri Capem Banyuwangi kota serta anggota yang

mendapatkan pembiayaan UGT MUB dengan menggunakan akad Murabahah. Selain itu sumber data diperoleh dari seseorang yang ahli dalam bidang fiqih dari pondok Pesantren Darussalam Blokagung sebagai salah satu alternatif pembanding antara kondisi lapangan dan temuan teori.

3.4.2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, namun dapat memberi dukungan terhadap data asli yang dicari (Sugiyono, 2019:376). Data ini diperoleh dari kajian pustaka yaitu, pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku literatur serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk memberikan informasi atau data tambahan yang nantinya dapat memperkuat data pokok. Seperti jurnal terkait penelitian, artikel, brosur dan sumber tertulis lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan fatwa DSN-MUI juga dicari dalam mengumpulkan data dan menjadi sumber data sekunder yang menjadi acuan dari kesesuaian temuan data dan pembahasan nantinya.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Sugiono menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:308). Agar mendapatkan data

yang akurat serta valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Moleong, 2011:234). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik jual beli *SPayLater* di aplikasi *Shopee*.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan permasalahan tertentu dengan tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka (Moleong, 2011:234). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung mengenai proses transaksi pada Belanja menggunakan menu *SPayLater* di aplikasi *Shopee*, dengan 3 konsumen yaitu: Pertama, Bu Sofi Faiqotul Hikmah. Kedua, Bu Nawal Ika Susanti, Ketiga Bu Aula Izzatul Aini. Peneliti mewawancarai dari mulai awal transaksi sampai akhir, cara menggunakan *SPayLater*, proses pembayarannya, proses penyerahan barang ke konsumen. Untuk mengetahui bentuk akad yang digunakan dalam bertansaksi ditentukan pedoman wawancara sebagai terlampir. Pedoman wawancara diajukan kepada pihak yang bersangkutan seperti pembeli atau penjual dan juga pihak *customer service* *Shopee*.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari arsip- arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau berada di luar

tempat penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian (Bungin, 2009:121). Misalnya chatting saat proses transaksi jual beli, bukti resi pengiriman yang menandakan bahwa barang sudah proses penyerahan ke konsumen dan yang terakhir transfer dari konsumen.

3.6. Keabsyahan Data

Keabsyahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsyahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (*credibility*), Transferabilitaas (*Transferability*), Dependabilitas (*Dependability*) dan Konfirmabilitas (*Confirmability*) (Sugiyono, 2013:435).

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (Sugiyono, 2013:435).

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny. (Sugiyono, 2013:439). Triangulasi terbagi

menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data, yaitu dari pihak kantor, anggota dan seseorang yang ahli dalam bidang fiqh (Sugiyono, 2013:440).
- b. Triangulasi Teknik, Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan mengguakan teknik yang berbeda. Sepertihalnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2013:440).
- c. Triangulasi Waktu, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Narasumber juga diwawancarai langsung ditempat aktifitas kerjanya, jika narasumber telah berkenan meluangkan waktunya maka akan langsung diajukan daftar pertanyaanya. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2013:441)

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas (*Transferability*) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2013:443). Kriteria transferabilitaas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif, yang kemudian dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2013:444), penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* merupakan penelitian (dikajian) yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses. Dengan cara orang yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana cara mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menurut Sugiyono (2013:445), objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability*. Bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Uji *confirmability* berarti menguji (mensepakati) hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

3.7. Alat Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Emzir ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan (Emzir, 2011:129).

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-

menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap (Emzir, 2011:129).

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus

dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktifitas analisis (Emzir, 2011:129).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif (Emzir, 2011:129).

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1. Gambaran Data Lapangan

1. Sejarah Singkat Marketplace Shopee

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja *Online* (Nurohhimah:2021). Adapun cara praktis pada Shopee dalam melakukan Pembayaran, yaitu Kartu Kredit/Debit *Online*, Indomaret/iSaku, Alfamart, Transfer Bank, Kredivo, OneKlik, Akulaku, Bayar di Tempat (COD), ShopeePay, dan Shopee Pay Later.

Di Shopee untuk pembayaran via Transfer Bank sangat mudah karna ada sistem Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang

memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

Adapun ShopeePay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di platform Shopee dan untuk menampung pengembalian dana. Berikut beberapa fitur ShopeePay yang bisa digunakan:

- a. Penambahan saldo (top up) ShopeePay maksimal Rp. 2.000.000,- untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp. 10.000.000,- untuk akun yang sudah terverifikasi.
- b. Pembayaran transaksi diShopee.
- c. Penarikan dana dari ShopeePay dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas (Shopee:2021).

Belum lama ini Shopee menghadirkan metode pembayaran baru yaitu *Shopee Pay Later*. *Shopee Pay Later* ini mirip seperti *OVO Paylater* yaitu pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini. Menariknya di *Shopee Pay Later* pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan bunga 0%. Fasilitas Pinjaman adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna shopee sebagai penerima pinjaman menggunakan layanan *Shopee Pay Later* dengan nilai dan persyaratan yang mengatur dalam perjanjian pinjaman yang terkait.

Keuntungan lainnya *Shopee Pay Later* adalah tidak ada minimum transaksi. Berbeda jika anda menggunakan kartu kredit maka akan ada minimum transaksi. Namun sayangnya untuk bisa mendapatkan layanan ini, pengguna harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Dan mengajukan kepada Shopee, apakah mereka bisa menikmati fitur tersebut. Cara mendapatkan *Shopee Pay Later* ini memang memiliki persyaratan khusus dan wajib untuk mengikuti syarat serta ketentuan yang berlaku dari Shopee Pay later. Perlu diketahui bahwa *Shopee Pay Later* ini merupakan layanan terbaru dan saat ini masih dalam tahap beta. Jadi tidak semua pengguna bisa menikmati layanan tersebut.

Shopee Pay Later adalah salah satu FinTech legal P2P Lending yang sudah terdaftar di OJK dan mempunyai tujuan memberikan layanan finansial kepada setiap konsumen dengan memanfaatkan teknologi *online*. Produk pinjaman yang ditawarkan Fintech ini dapat mempermudah para UKM marketplace Shopee di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan modal tambahan untuk memajukan usaha, sayangnya pinjaman hanya khusus untuk pemilik toko *online* dalam satu marketplace saja dan belum bisa menasar ke pedagang konvensional maupun ke marketplace lain (Fintekmedia:2021).

Fintech legal yang berada di bawah PT.Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan yang bisa memudahkan para pemilik toko *online* untuk mendapatkan dana pinjaman. *Platform* yang beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle, lantai 28,

Jl.Mega Kuningan Barat III lot 10, 1-6 Jakarta Selatan ini mengkhususkan pinjaman hanya untuk pemilik toko *online* di *marketplace* Shopee dan hanya penjual pilihan yang sudah mendapat notifikasi bisa melakukan pinjaman. Pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, adapun untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi. Pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko *online* penjual di Shopee dengan tenor 30hari.

Dana pinjaman sudah masuk dan aktif dalam Shopee Pay Later, maka dana sudah bisa dimanfaatkan untuk berbelanja di Shopee, misalnya limit Anda Rp.750.000, tapi hanya di belanjakan Rp. 300.000, maka sisa Rp.450.000 masih bisa di belanjakan selanjutnya sampai limit habis. Pembayaran Rp. 300.000 akan masuk tagihan untuk bulan berikutnya atau dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Cara pembayaran cukup masuk dalam akun shopee Anda, klik profile Anda, lalu klik Shopee Pay Later, maka akan muncul tagihan yang harus di bayar, klik bayar sekarang, lalu pilih metode pembayaran menggunakan virtual account yang dapat di bayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomaret. Para penggunaanya harus membayar tepat waktu karena jika ada keterlambatan akan di kenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

2. Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later*

a. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee Pay Later*

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan *Shopee Pay Later* dapat dilihat di *website customers service* Shopee dan di aplikasi Shopee tentang tata cara aktivasi *Shopee Pay Later*. Syarat aktivasi *Shopee Pay Later* yang tertera adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Dalam tata cara aktivasi *Shopee Pay Later* tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Saat ini menu *Shopee Pay Later* tidak muncul di semua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *Shopee Pay Later* ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur *Shopee Pay Later* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur *Shopee Pay Later* ini.

Shopee Pay Later memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee yang mengaktifkan fitur *Shopee Pay Later*, antara lain:

- 1) Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
- 2) Pengguna tidak dapat menggunakan *Shopee Pay Later* untuk membeli produk dari kategori 'Voucher'.
- 3) Pengguna tidak dapat menggunakan *Shopee Pay Later* untuk membeli produk dari Produk Digital.
- 4) Pengguna tidak boleh mengubah metode pembayaran &

membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses.

b. Prosedur pembuatan Akun Shopee

Berbagai fitur yang ada di Shopee hanya bisa digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun Shopee. Apabila belum memiliki akun Shopee, maka pengguna diharuskan membuat akun Shopee terlebih dahulu. Membuat akun baru di Shopee sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya, serta dapat dilakukan melalui Aplikasi Shopee di *smartphone* ataupun melalui website Shopee di <https://shopee.co.id>.

Membuat akun baru Shopee melalui aplikasi Shopee di *smartphone* dapat dilakukan dengan cara berikut ini: Pertama, Unduh Aplikasi Shopee Di PlayStore atau di AppStore. Kedua, Masuk ke aplikasi Shopee, klik mulai, kemudian pilih menu Register/ Daftar. Ketiga, Kemudian lakukan pendaftaran akun melalui nomor telepon/ email/ LINE/ Facebook. Keempat, Setelah melakukan register/pendaftaran akun, maka secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee. Selanjutnya pengguna dapat memilih menjadikan akunnya sebagai penjual atau pembeli di aplikasi Shopee.


“Untuk menjadi Pengguna SPayLater yakni harus membuat akun shopee terlebih dahulu, setelah itu biarkan akunmu digunakan untuk berbelanja agar dikemudian hari menu SPayLater muncul, karena menu tersebut tidak semua orang bisa memilikinya, biasanya kalau pengguna shopee yang sudah lama menggunakan jasa tersebut untuk berbelanja baru menu SPayLater muncul”. (Wawancara dengan Bu Sofi Faiqotul Hikmah, 2021)

c. Cara Mengaktifkan *Shopee Pay Later*

Mekanise untuk bisa menggunakan *SpayLater* yakni diantaranya harus mengaktifkan menu *SpayLater* terlebih dahulu yakni seperti Wawancara dengan bu Aula, beliau mengatakan bahwa:

“Jika mau menggunakan SpayLater maka akun tersebut harus di aktifkan terlebih dahulu, kerana jika mau menggunakan akun tersebut tanpa mengaktifkan terlebih dahulu maka hal tersebut tidak akan bisa.” (Wawancara dengan Bu Aula Izzatul Aini, 2021)

1) Klik menu Saya kemudian pilih menu (*SPayLater*)




Gambar 4.1 Halaman akun Shopee
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

2) Klik Aktifkan Sekarang



Gambar 4.2 Tampilan awal *Shopee Pay Later*
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

3) Masukkan kode OTP (kode verifikasi) kemudian pilih Lanjut



Gambar 4.3 Menu kode OTP Shopee Pay Later
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

4) Unggan foto KTP dan masukan nama dan NIK, lalu Klik Konfirmasi



Gambar 4.4 Menu unggah foto KTP
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

5) Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan.



Gambar 4.5 Menu kontak darurat
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

6) Kemudian verifikasi wajah
a) Klik mulai verifikasi wajah



Gambar 4.6 Verifikasi wajah
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

- b) Arahkan wajah pengguna ke dalam *frame* yang ditunjukkan dalam aplikasi dan pastikan pengguna mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.




Gambar 4.7 Cara memposisikan wajah
(Sumber: *Screenshot Marketplace Shopee*)

- 7) Tunggu verifikasi diterima



Gambar 4.8 Semua persyaratan sedang diproses
(Sumber: *Screenshot Marketplace Shopee*)

- 8) Setelah mengikuti cara diatas, maka *Shopee Pay Later* berhasil diaktifkan. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai 0%.



Gambar 4.9 Menu *Shopee Pay Later* yang telah terdaftar
(Sumber: *Screenshot Marketplace Shopee*)

- d. Belanja dengan pembayaran menggunakan *Shopee Pay Later*

- 1) Cari produk yang diinginkan

Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang diinginkan dengan harga dibawah limit.



Gambar 4.10 Tampilan awal Shopee
(Sumber: *Screenshot Marketplace Shopee*)

2) Klik beli sekarang dan masukan detail pesanan


Kemudian jika sudah mendapatkannya, klik beli sekarang dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman, jika sudah, pilih metode pembayaran.



Gambar 4.11 Cara membeli barang dimarketplace Shopee
(Sumber: *Screenshoot Marketplace Shopee*)

3) Pilih *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran

Selanjutnya pilih *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran, kemudian klik konfirmasi.



Gambar 4.12 Memilih metode pembayaran
(Sumber: *Screenshoot Marketplace Shopee*)

Rincian pembayaran:

Uraian	Nominal	Jumlah
Harga normal	Rp 87,000	Rp 87,000

Harga yang tertera di menu *SPayLater*


Cicilan 3X	Rp 31,566	Rp 94,698
Cicilan 6X	Rp 17,069	Rp 102,414
Beli Sekarang, Bayar Nanti	Rp 89,567	Rp 89,567

e. Membayar Belanjaan Shopee (*checkout*) dengan menggunakan *Shopee Pay Later*

1) Checkout barang yang ingin dibeli di Shope


2) Pilih *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran lalu pilih

Konfirmasi



Gambar 4.13 Memilih metode pembayaran
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

- 3) Klik Buat Pesanan, kemudian klik OK, dan masukkan PIN



Gambar 4.14 Menu konfirmasi PIN Shopee Pay Later
(Sumber: *Screenshoot Marketplace Shopee*)

- 4) Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan pengguna



Gambar 4.15 Tampilan pembayaran Shopee Pay Later yang berhasil
(Sumber: *Screenshoot Marketplace Shopee*)

- 5) Pengguna diharuskan membayar tagihan Shopee Pay Later Anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Setelah melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later, maka pengguna akan mendapatkan

rincian tagihan yang muncul setiap tanggal 25 setiap bulannya dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya atau sebaliknya, tagihan muncul setiap tanggal 5 setiap bulannya dan perlu dibayar paling lambat tanggal 25. Tinggal melihat pengguna mau memilih di tagihan yang tanggal 5 ataupun tanggal 25. Rincian tagihan Shopee Pay Later meliputi pesanan yang sudah dalam status “selesai” (termasuk pengembalian dana) dari tgl 25 bulan sebelumnya hingga tgl 24 bulan ini, begitu juga sebaliknya.

Pembayaran menggunakan metode Shopee Pay Later dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Contohnya transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei, atau transaksi yang dibuat tanggal 5 Maret – 4 April akan tercermin pada tagihan tanggal 5 April dan dibayar paling lambat tanggal 25 April.


Selain pengenaan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, terdapat bunga sekitar 2,95% pertransaksi, baik pembayaran dengan sistem “Beli Sekarang Bayar Nanti”, “Cicilan 3X”, Bahkan sampai “Cicilan 6X”. pada Shopee Pay Later juga terdapat denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan checkout dengan metode Shopee Pay Later sampai tagihan tersebut lunas.

Metode pembayaran Shopee Pay Later memiliki 3 pilihan pembayaran tagihan, yaitu pembayaran dalam satu bulan dengan bunga 2,95%, pembayaran dalam cicilan 3 bulan, atau pembayaran dalam cicilan 6 bulan. Tiga pilihan pembayaran tagihan ini dapat dipilih oleh pengguna di awal checkout dengan nominal pelunasan atau cicilan yang telah tertera di pilihan pembayaran Shopee Pay Later.

“SpayLater muncul tagihannya ketika pembelajarannya telah berlalu skitar hampir satu bulan, maka tagihannya akan muncul dengan sendirinya, apabila waktu chekout menggunakan jasa dengan tempo lebih dari satu bulan, semisal pilih 2, 3, atau enam bulan maka tagihan yang muncul setiap bulan hanya total cicilannya yang tertera pada waktu chekout”. (Wawancara dengan Bu Nawal Ika Susanti, 2021)


f. Cara Membayar Tagihan Shopee Pay Later

- 1) Klik menu Saya kemudian pilih menu Shopee Pay Later




Gambar 4.16 Halaman akun Shopee
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

2) Klik Bayar Sekarang



Gambar 4.17 Halaman Bayar Sekarang
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

- 3) Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui ShopeePay, Virtual Account/transfer bank, atau di Indomart. Kemudian Klik Konfirmasi.



Gambar 4.18 Menu metode pembayaran tagihan ShopeePayLater
(Sumber: Screenshot Marketplace Shopee)

4.2. Verifikasi Data Lapangan

1. Informan Penelitian

Informan yang peneliti jumpai saat penelitian ini yang terkait dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

NO	Nama	Status	Umur
1	Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I	Pengguna SPayLater	30 Tahun
2	Nawal Ika Susanti, S.Pd, M.Si	Pengguna SPayLater	33 Tahun
3	Aula Izzatul Aini, M.E.	Pengguna SPayLater	30 Tahun
4	Rani	Customer Service Shopee	25 Tahun
5	Widya	Customer Service Shopee	24 Tahun

Sumber : Data Primer Lapangan, 2021

Adapun uraian detail tentang table diatas, sebagai berikut:

Informan pertama Bu Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I, beliau adalah pengguna Shopee Pay Later (*SPayLater*) dan juga Seorang Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung yang mana sudah menjadi pengguna Shopee Pay Later (*SPayLater*) sejak tahun 2019, Limit *SPayLater* beliau sudah sekitar 8.100.000 yang mana ia ungkapkan bahwa waktu pertama kali menggunakan *SPayLater* limitnya hanya sekitar 750.000, karena sering menggunakan *SPayLater* akhirnya limitnya semakin banyak, ungkapnya

begitu, beliau sekarang berumur 30 Tahun dan bertempat tinggal di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 4.19 Wawancara dengan Bu Sofi Faiqotul Hikmah
(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

Informan kedua Bu Nawal Ika Susanti, S.Pd, M.Si, beliau juga sudah menjadi pengguna Shopee Pay later (SPayLater) selama sekitar 2 tahun yakni mulai 2019 sekaligus beliau juga menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung. Beliau sekarang berumur 33 Tahun dan bertempat tinggal di Daerah genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 4.20 Wawancara dengan Bu Nawal Ika Susanti


(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

Informan ketiga Bu Aula Izzatul Aini, tidak lain juga bahwa beliau juga sudah menjadi member atau pengguna dari SPayLater dan juga menjabat sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung. Beliau sekarang berumur dan beliau bertempat tinggal di Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kec Tegalsari Banyuwangi.

**Gambar 4.21 Wawancara dengan Bu Aula Izzatul Aini**

(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

Informan keempat Saudari Rani, beliau adalah salah satu Customer Service Shopee, beliau sekitar berumur 25 Tahun. Dan Informan kelima Saudari Widya, beliau juga salah satu Customer Service Shopee, dan beliau sekarang berumur 24 Tahun.



Gambar 4.22 Wawancara melalui chat dengan Widya dan Rani
(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

Informan keenam adalah seorang ahli dalam bidang fiqh ustadz Abdulloh Hamid, beliau menjabat sebagai ketua MUFADA di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangiyang mengkoordinir bagian *Syawir* kitab salaf. Beliau berasal dari kecamatan Banyuwangi dan masih menempati dipondok Pesantren Darussalam sedangkan umur beliau sekarang 27 Tahun.



Gambar 4.23 Wawancara dengan Bpk Abdulloh Hamid
(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

2. Pengumpulan Data

- a. Proses menganalisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* diaplikasi Shopee.

Tujuan tersebut guna untuk mengetahui target wawancara berupa akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *SPayLater* diantaranya

Penelitian ini akan membahas akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later* di aplikasi Shopee dengan menggunakan akad *Ijarah*, untuk menganalisa lebih lanjut terkait akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Syarh al-Yaqut al-Nafis jual beli *ijarah*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Pelaku Transaksi antara Penyewa (*must'ajir*) dan Orang yang Menyewakan (*mu'jir*)
 - a) Tidak ada unsur paksaan yang tidak di benarkan.
 - b) Bebas dalam mengalokasikan harta benda.
- 2) Ijab dan Qobul (*Shigat*)
 - a) Lafadz Ijab tidak diubah sebelum pengungkapan.
 - b) Qobul muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara.
 - c) Tidak tergantung pada sesuatu.
- 3) Upah (*Ujroh*)

- a) Dapat diketahui jenis, kadar dan sifatnya apabila tidak ditemukan secara pasti.
 - b) Dapat disaksikan apabila ditentukan secara pasti.
- 4) Manfaat Barang
- a) Mempunyai nilai barang.
 - b) Dapat diketahui barang, kadar dan sifatnya.
 - c) Dapat bermanfaat bagi orang yang menyewa.

Menurut Al-Zuhaily Wahbah secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya (Suhendi, 2010:48).

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan

ijarah. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

3) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*)

Syarat ini ada kaitannya dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*.

Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya *ijarah*, karena hal ini untuk memperjelas masa *ijarah*.

- c) Obyek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk jadi juru bicara, karena obyek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang menyewakan jasanya. Obyek sewa juga harus dapat terpenuhi secara *syara'*, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.
- d) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- e) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahterimakan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyewakan kuncinya.

4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah

transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* (rusak) dan tidak mengikat kedua belah pihak.

- b) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada obyek akad *ijarah*. (Suhendi, 2010:50)

Jadi, rukun dan syarat Akad *Ijarah* pada praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syaratnya, akad *Ijarah* tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Penggambaran prakteknya dilihat dari rukun dan syarat sah *Ijarah*. Untuk rukunnya sebagai berikut:

- 1) Pelaku Transaksi antara Penyewa (*must'ajir*) dan Orang yang Menyewakan (*mu'jir*) dalam transaksi ini yakni pengguna *Shopee PayLater* dan pihak dari *Marketplace* Shopee
- 2) Ijab dan Qobul (*Shigat*) dalam praktek ini, pihak Shopee menyewakan limit dari *Shopee PayLater* kepada pengguna ketika bertransaksi dengan penjual

- 3) Upah (*Ujroh*) dalam hal ini yakni upah atau nominal yang akan diberikan sudah ditentukan secara pasti di awal transaksi
- 4) Manfaat Barang dalam kategori disini yakni barang yang di beli oleh si pengguna *Shopee PayLater* memiliki manfaat untuk digunakan, serta barangnya sudah dapat diketahui

Adapun dilihat dari syaratnya akad *Ijarah* sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) dalam praktek ini yakni pihak pengguna *Shopee PayLater* dan juga pihak Shopee sama-sama berakal, kerna tidak mungkin anak kecil sudah bisa melakukan hal tersebut
- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*) dalam hal ini yakni pihak Shopee memiliki penguasaan penuh terhadap *Shopee PayLater*, oleh karena itu maka si pengguna dapat menggunakan limit tersebut untuk bertransaksi
- 3) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*) dalam praktek ini yakni bagi pihak yang berakad memiliki unsur suka rela dalam melakukan transaksi, adapun barang yang menjadi sewaan nya yakni sudah jelas dengan menyewakan limit dari *Shopee PayLater* serta Limit dari *Shopee PayLater* dapat dipenuhi oleh orang yang hanya memiliki menu tersebut diaplikasi Shopee, sedang upah yang sudah jelas bilangannya ketika mau menggunakan *Shopee PayLater*
- 4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*) dalam transaksi ini yakni

barang yang disewakan (limit *Shopee PayLater*) terhindar dari cacat dan menu tersebut diperuntukan pada sebagian orang yang sudah menggunakan jasa aplikasi Shopee

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat pada akad *Ijarah* yang terjadi pada praktek kredit *Shopee PayLater* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sudah dapat dipenuhi, sehingga jika dilihat dari akad *Ijarah* pada praktek kredit *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut.

- b. Proses menganalisis tinjauan akad yang digunakan menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* menurut pandangan Fiqh Muamalah.

Jual beli melalui Jual Beli melalui marketplace dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, terakait dengan menu *Shopee Pay Later*. Akad yang digunakan untuk mendapatkan *Shopee Pay Later* yakni dengan Akad Jualah (Sayembara), penggambarannya yakni Pihak shopee tidak memberikan semena-mena menu *Shopee Pay Later* kepada setiap orang, menu *Shopee Pay Later* hanya diberikan kepada sebagian orang saja yang sudah mau berbelanja di Shopee yang pada akhirnya dapat mendapatkan menu *Shopee Pay Later* itu sendiri, jadi jika seseorang menginginkan untuk mendapatkan menu tersebut, ia harus terlebih dahulu untuk

berbelanja melalui aplikasi shopee, dengan demikian suatu saat orang tersebut akan mendapatkan menu *Shopee Pay Later*nya. Seperti yang telah dikatakan oleh ibu Sofi faiqotul Hikmah, menu *Shopee Pay Later* muncul ketika seseorang sudah sering berbelanja melalui aplikasi (*marketplace*) shopee, seperti contoh saya waktu awal-awal berbelanja melalui aplikasi shopee belum muncul menu *Shopee Pay Later* kemudian setelah sekian lama berbelanja menggunakan aplikasi shopee muncul menu *Shopee Pay Later*, untuk mengetahui lebih lanjut terkait *Shopee Pay Later*, saya mengaktifkan menu tersebut, dikarenakan *Shopee Pay Later* bisa digunakan dengan cara diaktifkan terlebih dahulu.

Kedua, limit yang diberikan oleh Shopee yakni bisa disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan untuk limit *Shopee pay Later* tersebut sifatnya hampir sama dengan *Mal Maknawi*. *Mal Maknawi* yakni uang yang memiliki pertimbangan dalam kekayaan manusia, tetapi bukan objek material dalam keberadaan eksternal, jadi hak pribadi dan barang, manfaat dan properti sastra dari pencipta dibatasi hak untuk mencetak karyanya, hak milik industri, penemu, hak guna usaha, dan sebagainya. Seperti qoidah sebagai berikut :

فِي الْفِقْهِ الْأَجْنَبِيِّ يَتَقَسَّمُونَ الْأَمْوَالَ إِلَى أَمْوَالٍ مَادِيَّةٍ وَأَمْوَالٍ مَعْنَوِيَّةٍ
وَيُرِيدُونَ بِالْمَعْنَوِيَّةِ مَا كَانَ لَهُ إِعْتِبَارٌ فِي ثَرْوَةِ الْإِنْسَانِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ
أَعْيَانًا مَادِيَّةً فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيَّةِ فَتَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُقُوقُ الشَّخْصِيَّةُ

وَالْعَيْنِيَّةُ وَالْمَنَافِعُ وَالْمِلْكِيَّةُ الْأَدَبِيَّةُ لِلْمُؤَلِّفِينَ فِي انْحِصَارِ حَقِّ طَبْعِ
مُؤَلَّفَتِهِمْ وَالْمِلْكِيَّةُ الصَّنَاعِيَّةُ الْمُخْتَرَعِينَ وَحَقُّ اسْتِعْمَالِ الْعَنَّاوِينَ
التِّجَارِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Artinya : “ Dalam yurisprudensi asing, mereka membagi uang menjadi uang materi dan uang tidak berwujud, dan mereka menginginkan dengan tidak berwujud apa yang memiliki pertimbangan dalam kekayaan manusia, tetapi bukan objek material dalam keberadaan eksternal, jadi hak pribadi dan barang, manfaat dan properti sastra dari pencipta dibatasi hak untuk mencetak karyanya, hak milik industri, penemu, hak untuk menggunakan judul komersial, dan sebagainya. “ (Az Zarqo, 2020 : 231)

Ketiga, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahkan sesuai kesepakatan (Sahroni, 2019:17). Akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli Online. Seperti Qoidah sebagai berikut :

وَأَمَّا أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ، بَأَنْ كَانَ غَائِبًا مَوْصُوفًا، أَوْ قَدْرًا مِنْ
صَبْرَةٍ حَاضِرَةٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ

Artinya : “ Entah barang yang dijual tidak disebutkan dalam kontrak, jika tidak ada dan dijelaskan, atau ada ukuran kesabaran dalam majelis, dan dalam hal itu hanya perlu dengan pengiriman. “ “ (Al-Quwaitiyah, 2019:3114)

Penggambaran transaksi antara si penjual dan pembeli terkait dengan jual beli online yakni dikarenakan sudah bisa dikatakan serah terima secara hukumnya, si penjual siap untuk menyerahkan barang yang dijual meskipun waktu akad barang

belum bisa tampakan dan sipembeli menerimanya. Ustadz Abdulloh Hamid mengungkapkan pernyataanya berdasarkan dengan kitab yang belie baca Seperti qoidah berikut ini :

لَأَنَّ الصَّرَافَ مُسْتَعِدُّ لِتَسْلِيمِ الْعَوَضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَا يَتِمُّ الْقَبْضُ الْفِعْلِيُّ لِعَوَضٍ أَوْ بَدْلٍ الصَّرْفِ، وَيَقُومُ مَقَامَهُ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ

Artinya: “ Karena kasir siap untuk menyerahkan pertimbangan dalam dewan kontrak, tetapi penerimaan aktual dari pertimbangan atau tunjangan pertukaran tidak dibuat, dan penerimaan penilaian terjadi. “ (Az Zuhaili, 2019:3672)

Keempat, akad yang digunakan antara pihak Shopee dengan pembeli yakni dengan *Akad Ijarah*, penggambarannya yakni pihak shopee meng ijarahkan limit *Shopee Pay Later* yang mana limit tersebut disamakan dengan mal maknawi, supaya pembeli dapat memanfaatkan limit *Shopee Pay Later* tersebut guna digunakan untuk bertransaksi dengan penjual, setelah limit tersebut digunakan maka selanjutnya si pembeli memberikan upah kepada pihak shopee sesuai yang telah disepakati dikarenakan pembeli telah menggunakan jasa limit *Shopee Pay Later* tersebut, entah dengan menggunakan jangka waktu yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau bahkan yang sampai satu tahun, jikalau pembeli tidak memanfaatkan limit *Shopee Pay Later* tersebut untuk digunakan berbelanja, maka sipembeli tidak perlu untuk memberi upah kepada pihak Shopee. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ustadz abdulloh Hamid, Beliau

mengatakan bahwa: Sistem yang dijalankan oleh SPayLater adalah dengan sistem akad ijarah, maksudnya yakni pihak shopee mengijarahkan limit dari SpayLater yang mana limi tersebut disamakan dengan mal maknawi (uang secara makna), supaya pembeli dapat memanfaatkan limit Shopee PayLater tersebut guna digunakan untuk bertransaksi dengan penjual, setelah limit tersebut digunakan maka selanjutnya sipembeli memberikan upah kepada pihak shopee sesuai yang telah disepakati dikarenakan pembeli telah menggunakan jasa Shopee PayLater tersebut.

3. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

a. Kredibilitas (*credibility*)

Penelitian yang dilakukan di Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi ini, dengan cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap kredibel, tidak ada perubahan data dan perdebatan mengenai kebenaran data. Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara menerapkan triangulasi sumber, teknik dan waktu:

1) Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut, yaitu dari pihak *Customer Service*, Penjual, Pembeli, Seseorang yang ahli dalam bidang fiqh dan dikaji sesuai dengan teori Konsep jual beli dan *Ijarah* di Fiqh Muamalah, buku Fiqh muamalah dan sumber dari informan yang ahli didalam bidang fiqh.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yang telah terkumpul yang kemudian peneliti membandingkan dengan hasil data penelitian yang telah diperoleh. Kedua, mengecek konsep akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later* yakni menggunakan akad *Ijarah*. Ketiga, mengecek kembali dengan pendapat-pendapat para penjual dan pembeli mengenai proses pelaksanaan transaksi jual beli. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi kemudian mengecek dengan hasil wawancara pada

Customer Service, Penjual, pembeli dan ahli fiqh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Narasumber juga diwawancarai langsung ditempat aktifitas kerjanya, jika narasumber telah berkenan meluangkan waktunya maka akan langsung diajukan daftar pertanyaanya. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dibukanya penelitian ini diawali pada bulan April di kampus IAIDA Blokagung Banyuwangi. Observasi mulai dilaksanakan waktu mulai pelaksanaan pembuatan skripsi dimulai melakukan penelitian diawal bulan selama tiga hari yaitu mulai hari Rabu hingga hari Jumat, kemudian penelitian serupa pada bulan selanjutnya kembali melakukan penelitian ke lapangan tepatnya pada tanggal 04-06 bulan Mei 2020, dilakukan penelitian selama tiga hari yaitu mulai hari Selasa sampai Kamis, dan pada bulan terakhir pada tanggal 03-05 Juni 2020, dilakukan penelitian terakhir pada hari Kamis sampai Sabtu terutama pada anggota.

Surat pernyataan penelitian diminta pada tanggal 22 Juni 2020 karena setelah data dikumpulkan perlu proses analisis data yang lama.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Penelitian ini telah melakukan usaha pengambilan sampel guna menjawab masalah penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari *Customer Service* Shopee yaitu mba rany dan mba widya, Pengguna *Shopee Pay Later* Ibu Aula izzatul Aini, Ibu Nawal Ika Susanti, dan Ibu Sofi Faiqotul Hikmah dan seorang yang ahli dalam bidang fiqh yaitu Ustad Abdulloh Hamid. Dari sampel-sampel yang telah dilakukan secara terus menerus berpusat pada satu pembahasan terkait Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later* dan tinjauan akad menurut fiqh muamalah.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* merupakan penelitian (dikajian) yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses. Dengan cara orang yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana cara mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data,

melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan. Dibukanya penelitian ini diawali pada bulan April 2020 di kampus IAIDA dengan menyusun latar belakang masalah, kajian teori yang relevan dengan judul penelitian ini dan metode penelitian yang sesuai dengan judul (penyusunan bab 1, 2, 3). Dalam menyusun tiga hal tersebut dilakukan dengan bimbingan kepada Dosen pembimbing dan disahkan oleh tim penguji proposal skripsi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020. Penelitian resmi yang dilakukan guna mengumpulkan data lapangan dilakukan dengan mengikuti rumusan masalah yang ada dan instruksi pembimbing.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Hasil pengumpulan data mengenai analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later* diaplikasi shopee telah didapatkan mulai tanggal 26 April sampai 22 Juli 2020 dilakukan dengan meminta (mengajukan) persetujuan (keepakatan) dari beberapa sumber yaitu dari *Customer Service* Shopee, pengguna *Shopee Pay Later*, seorang yang ahli dibidang fiqh dan tentunya pembimbing. Penelitian yang dilakukan memang benar-benar mendapatkan hasil. Persetujuan (disepakati) tersebut untuk menyatakan bahwasanya jawaban dari data-data terkait.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later (SPayLater)* diaplikasi shopee.

Banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mempermudah proses bertransaksi melalui internet mulai dari E-Banking, pemesanan tiket baik pesawat maupun bioskop, pinjaman *online* maupun kredit *online*. Salah satunya adalah *Shopee PayLater*, yang merupakan sistem jual beli *online* yang bisa dibayar tempo atau bisa dicicil dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak Shopee, pihak Shopee membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual seharga barang yang dibeli oleh pembeli, lalu pihak Shopee menagihkan biaya tersebut kepada pembeli setiap bulannya apabila yg bersangkutan memiliki tanggungan *Shopee PayLater* dengan tambahan biaya penanganan yang sudah dihitung oleh pihak Shopee (Wawancara dengan bu Aula Izzatul Aini tanggal 15 juni 2021).

Memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya *marketplace* Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna *Shopee PayLater* dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang, lebih

praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan (Wawancara dengan bu Nawal Ika Susanti tanggal 15 juni 2021).

Penelitian ini akan membahas akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan *Shopee Pay Later* di aplikasi Shopee dengan menggunakan akad *Ijarah*, untuk menganalisa lebih lanjut terkait akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Syarh al-Yaqut al-Nafis jual beli *ijarah*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni:

- 5) Pelaku Transaksi antara Penyewa (*must'ajir*) dan Orang yang Menyewakan (*mu'jir*)
 - c) Tidak ada unsur paksaan yang tidak di benarkan.
 - d) Bebas dalam mengalokasikan harta benda.
- 6) Ijab dan Qobul (*Shigat*)
 - d) Lafadz Ijab tidak diubah sebelum pengungkapan.
 - e) Qobul muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara.
 - f) Tidak tergantung pada sesuatu.
- 7) Upah (*Ujroh*)
 - c) Dapat diketahui jenis, kadar dan sifatnya apabila tidak ditemukan secara pasti.
 - d) Dapat disaksikan apabila ditentukan secara pasti.
- 8) Manfaat Barang
 - d) Mempunyai nilai barang.
 - e) Dapat diketahui barang, kadar dan sifatnya.

f) Dapat bermanfaat bagi orang yang menyewa.

Menurut Al-Zuhaily Wahbah secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya (Suhendi, 2010:48).

5) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.

6) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan,

maka *ijarah* tidak sah.

7) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*)

Syarat ini ada kaitannya dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- f) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
- g) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya *ijarah*, karena hal ini untuk memperjelas masa *ijarah*.
- h) Obyek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk jadi juru bicara, karena obyek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang menyewakan jasanya. Obyek sewa juga harus dapat terpenuhi secara *syara'*, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang

yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.

- i) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- j) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyewakan kuncinya.

8) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- c) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* (rusak) dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- d) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada obyek akad *ijarah*. (Suhendi, 2010:50)

Jadi, rukun dan syarat Akad *Ijarah* pada praktik kredit *Shopee PayLater* dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syaratnya, akad *Ijarah* tersebut sudah memenuhi

rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Penggambaran prakteknya dilihat dari rukun dan syarat sah *Ijarah*.

Untuk rukunnya sebagai berikut:

- 5) Pelaku Transaksi antara Penyewa (*must'ajir*) dan Orang yang Menyewakan (*mu'jir*) dalam transaksi ini yakni pengguna *Shopee PayLater* dan pihak dari *Marketplace* *Shopee*
- 6) Ijab dan Qobul (*Shigat*) dalam praktek ini, pihak *Shopee* menyewakan limit dari *Shopee PayLater* kepada pengguna ketika bertransaksi dengan penjual
- 7) Upah (*Ujroh*) dalam hal ini yakni upah atau nominal yang akan diberikan sudah ditentukan secara pasti di awal transaksi
- 8) Manfaat Barang dalam kategori disini yakni barang yang di beli oleh si pengguna *Shopee PayLater* memiliki manfaat untuk digunakan, serta barangnya sudah dapat diketahui

Adapun dilihat dari syaratnya akad *Ijarah* sebagai berikut:

- 5) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) dalam praktek ini yakni pihak pengguna *Shopee PayLater* dan juga pihak *Shopee* sama-sama berakal, kerna tidak mungkin anak kecil sudah bisa melakukan hal tersebut
- 6) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*) dalam hal ini yakni pihak *Shopee* memiliki penguasaan penuh terhadap *Shopee PayLater*, oleh karena itu maka si pengguna dapat menggunakan limit tersebut untuk bertransaksi

- 7) Syarat sah (*syurut al-Sihhah*) dalam praktek ini yakni bagi pihak yang berakad memiliki unsur suka rela dalam melakukan transaksi, adapun barang yang menjadi sewaanannya yakni sudah jelas dengan menyewakan limit dari *Shopee PayLater* serta Limit dari *Shopee PayLater* dapat dipenuhi oleh orang yang hanya memiliki menu tersebut diaplikasi Shopee, sedang upah yang sudah jelas bilangannya ketika mau menggunakan *Shopee PayLater*
- 8) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*) dalam transaksi ini yakni barang yang disewakan (limit *Shopee PayLater*) terhindar dari cacat dan menu tersebut diperuntukan pada sebagian orang yang sudah menggunakan jasa aplikasi Shopee

Dapat disimpulkan mengenai rukun dan syarat pada akad *Ijarah* yang terjadi pada praktek kredit *Shopee PayLater* itu tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat sudah dapat dipenuhi, sehingga jika dilihat dari akad *Ijarah* pada praktek kredit *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut.

5.2. Analisis tinjauan akad yang digunakan menggunakan *Shopee Pay Later* (*SpayLater*) menurut fiqh muamalah?

Jual Beli melalui marketplace dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut:

Pertama, terakait dengan menu *Shopee Pay Later*. Akad yang digunakan untuk mendapatkan *Shopee Pay Later* yakni dengan Akad Jualah (Sayembara), penggambarannya yakni Pihak shopee tidak

memberikan semena-mena menu *Shopee Pay Later* kepada setiap orang, menu *Shopee Pay Later* hanya diberikan kepada sebagian orang saja yang sudah mau berbelanja di Shopee yang pada akhirnya dapat mendapatkan menu *Shopee Pay Later* itu sendiri, jadi jika seseorang menginginkan untuk mendapatkan menu tersebut, ia harus terlebih dahulu untuk berbelanja melalui aplikasi shopee, dengan demikian suatu saat orang tersebut akan mendapatkan menu *Shopee Pay Laternya*. Seperti yang telah dikatakan oleh ibu Sofi faiqotul Hikmah, menu *Shopee Pay Later* muncul ketika seseorang sudah sering berbelanja melalui aplikasi (*marketplace*) shopee, seperti contoh saya waktu awal-awal berbelanja melalui aplikasi shopee belum muncul menu *Shopee Pay Later* kemudian setelah sekian lama berbelanja menggunakan aplikasi shopee muncul menu *Shopee Pay Later*, untuk mengetahui lebih lanjut terkait *Shopee Pay Later*, saya mengaktifkan menu tersebut, dikarenakan *Shopee Pay Later* bisa digunakan dengan cara diaktifkan terlebih dahulu, ucap beliau.

Kedua, limit yang diberikan oleh Shopee yakni bisa disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan untuk limit *Shopee pay Later* tersebut sifatnya hampir sama dengan *Mal Maknawi*. *Mal Maknawi* yakni uang yang memiliki pertimbangan dalam kekayaan manusia, tetapi bukan objek material dalam keberadaan eksternal, jadi hak pribadi dan barang, manfaat dan properti sastra dari pencipta dibatasi hak untuk mencetak karyanya, hak milik industri, penemu, hak guna usaha, dan sebagainya. Seperti qoidah sebagai berikut :

فِي الْفِقْهِ الْأَجْنَبِيِّ يَقْسِمُونَ الْأَمْوَالَ إِلَى أَمْوَالٍ مَادِيَّةٍ وَأَمْوَالٍ مَعْنَوِيَّةٍ وَيُرِيدُونَ بِالْمَعْنَوِيَّةِ مَا كَانَ لَهُ إِعْتِبَارٌ فِي ثَرْوَةِ الْإِنْسَانِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ أَعْيَانًا مَادِيَّةً فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيَّةِ فَتَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُقُوقُ الشَّخْصِيَّةُ وَالْعَيْنِيَّةُ وَالْمَنَافِعُ وَالْمِلْكِيَّةُ الْأَدَبِيَّةُ لِلْمُؤَلِّفِينَ فِي انْحِصَارِ حَقِّ طَبَعِ مُؤَلَّفَتِهِمْ وَالْمِلْكِيَّةُ الصَّنَاعِيَّةُ الْمُخْتَرِعِينَ وَحَقِّ اسْتِعْمَالِ الْعَنَاوِينَ التِّجَارِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Artinya : “ Dalam *yurisprudensi asing*, mereka membagi uang menjadi uang materi dan uang tidak berwujud, dan mereka menginginkan dengan tidak berwujud apa yang memiliki pertimbangan dalam kekayaan manusia, tetapi bukan objek material dalam keberadaan eksternal, jadi hak pribadi dan barang, manfaat dan properti sastra dari pencipta dibatasi hak untuk mencetak karyanya, hak milik industri, penemu, hak untuk menggunakan judul komersial, dan sebagainya. “ (Az Zarqo, 2019:231)

Ketiga, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan (Sahroni, 2019:17). Akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli Online. Seperti Qoidah sebagai berikut :

وَأَمَّا أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ، بِأَنْ كَانَ غَائِبًا مَوْصُوفًا، أَوْ قَدْرًا مِنْ صَبْرَةٍ حَاضِرَةٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَحَيْثُئِذٍ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ

Artinya : “ Entah barang yang dijual tidak disebutkan dalam kontrak, jika tidak ada dan dijelaskan, atau ada ukuran kesabaran dalam majelis, dan dalam hal itu hanya perlu dengan pengiriman. “ (Al-Quwaitiyyah, 2019:3114)

Penggambaran transaksi antara si penjual dan pembeli terkait dengan jual beli online yakni dikarenakan sudah bisa dikatakan serah terima secara hukumnya, si penjual siap untuk menyerahkan barang yang dijual meskipun

waktu akad barang belum bisa tampakan dan sipembeli menerimanya. Ustadz Abdulloh Hamid mengungkapkan pernyataannya berdasarkan dengan kitab yang beliau baca Seperti qoidah berikut ini :

لَأَنَّ الصَّرَافَ مُسْتَعِدًّا لِتَسْلِيمِ الْعَوِضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَا يَتِمُّ الْقَبْضُ
الْفِعْلِيُّ لِعَوِضٍ أَوْ بَدْلٍ الصَّرْفِ، وَيَقُومُ مَقَامَهُ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ

Artinya: “ Karena kasir siap untuk menyerahkan pertimbangan dalam dewan kontrak, tetapi penerimaan aktual dari pertimbangan atau tunjangan pertukaran tidak dibuat, dan penerimaan penilaian terjadi. “ (Az Zuhaili, 2019:3672)

Keempat, akad yang digunakan antara pihak Shopee dengan pembeli yakni dengan *Akad Ijarah*, penggambarannya yakni pihak shopee mengijarahkan limit *Shopee Pay Later* yang mana limit tersebut disamakan dengan mal maknawi, supaya pembeli dapat memanfaatkan limit *Shopee Pay Later* tersebut guna digunakan untuk bertransaksi dengan penjual, setelah limit tersebut digunakan maka selanjutnya si pembeli memberikan upah kepada pihak shopee sesuai yang telah disepakati dikarenakan si pembeli telah menggunakan jasa limit *Shopee Pay Later* tersebut, entah dengan menggunakan jangka waktu yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau bahkan yang sampai satu tahun, jikalau pembeli tidak memanfaatkan limit *Shopee Pay Later* tersebut untuk digunakan berbelanja, maka sipembeli tidak perlu untuk memberi upah kepada pihak Shopee.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Jual beli melalui marketplace dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Adapun kesimpulannya antara lain:

Pertama, terakait dengan menu *Shopee Pay Later*. Akad yang digunakan untuk mendapatkan *Shopee Pay Later* yakni dengan Akad Jualah (Sayembara),

Kedua, limit yang diberikan oleh Shopee yakni bisa disamakan dengan *Mal Maknawi* dikarenakan untuk limit *Shopee pay Later* tersebut sifatnya hampir sama dengan *Mal Maknawi*.

Ketiga, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan (Sahroni, 2019:17). Akad yang digunakan antara penjual dan pembeli yakni jual beli Online.

Keempat, akad yang digunakan antara pihak Shopee dengan pembeli yakni dengan Akad Ijarah.

6.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori *fiqh muamalah*, khususnya dalam akad *Ijarah*.
2. Implikasi empiris, selama ini penelitian *Ijarah* diterapkan di dunia digital terutama *Marketplace* yang menyediakan sistem *Pay Later*, sehingga dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berhubungan *Ijarah* di tinjau dalam perspektif Fiqh Muamalah.
3. Implikasi praktis, konsep penerapan *Ijarah* yang bisa diterapkan di kegiatan Belanja dengan system bayar kemudian atau (Pay Later) yang bertendensi pada konsep fiqh muamalah yang mengandung nilai masalah.
4. Implikasi kebijakan, konsep penerapan akad *Ijarah* sebagai pedoman praktek jual beli barang yang tidak berwujud yang di tinjau dalam perspektik hukum ekonomi Islam, penelitian ini bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan transaksi.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Kepada Pihak Marketplace Shopee, kurangnya waktu dalam melakukan penelitian karena banyak pihak yang bersangkutan dan juga berkaitan dengan kegiatan pembelajaran madrasah diniyyah di Pondok Pesantren, jadi membuat penelitian lebih kurang maksimal.
2. Kepada IAIDA, bagi pihak kampus agar dapat memperbanyak referensi berupa artikel, jurnal atau buku-buku supaya dapat dibuat untuk *study banding* yang berhubungan dengan jual beli khususnya di akad *Ijarah*.

6.4. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang di sampaikan peneliti, yaitu sebagai berikut

1. Kepada Pihak Marketplace Shopee, dalam melaksanakan penerapan hukum transaksi agar lebih berhati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti halnya ketika membuat kebijakan untuk menimbang lebih lanjut dalam aspek hukum, agar dapat terhindar dari hal-hal yang yang tidak diinginkan oleh syara'.
2. Pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktifasi *Shopee Pay Later* untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihibau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi menjadi sah.

3. Kepada IAIDA, Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang akan datang. Maka dari itu diharapkan bagi pihak kampus agar dapat menyediakan referensi berupa artikel, jurnal atau buku-buku yang berhubungan dengan jual beli Khususnya akad *Ijarah*. Agar peneliti yang akan datang tidak lagi kebingungan dalam mencari referensi. Sehingga nantinya dapat mempermudah peneliti yang akan datang dalam menyelesaikan skripsinya dengan mudah dan memiliki pedoman yang kuat serta tingkat keilmuan yang lebih valid yang dapat mencetak generasi yang lebih baik.
4. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan. Skripsi ini juga masih terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta:Kalimedia.
- Al Nisaburi, Imam Al Hafidz Abi Abdillah Al Hakim. 2014. Al Mustadrok 'Ala al- Shohihaini Cet. 1, Juz 2. Kairo:Dar Al Haromain.
- Al Quwaitiyah, Al Auqof. 2019. *al mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaitiyyah Juz 1*. Libanon:Dar Al fikr.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 2005. *Mughni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
- Ananda, Anisa Rizky. 2021. *Penagih Shopee PayLater Meminta Foto*. <https://mediakonsumen.com>.
- Asnawai, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*.Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah AlHanif.
- Az Zarqo, Mustofa Ahmad. 2020. *al-madhol fi al-fiqhi al-'aami, Jus 3*. Libanon:Dar Al Fikr.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2019. *al-fiqh al-islami wa adillatuhu, juz 5*. Libannon: Dar Al Fikr.
- Badriyah, Hurriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali. 2003. *Al Sunan Al Kubro Cet.3, Juz 5*, ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. 2006. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*. Semarang:PT Karya Toha Putra.

- Dewan Syariah Nasional MUI. 2017. *Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI..
- Dwijayanti, Henny dan Khusaini, Slamet. 2020. *Analisis Jual Beli Kitab dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*. Banyuwangi: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- FintekMedia. 2021. *ShopeePay Later pinjaman khusus untuk toko online di Shopee, melalui: <<http://fintekmedia.id/post/shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-di-shopee>>*.
- Fitria, Tira Nur. 2017. *Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 3.
- Hadijah, Siti. 2021. *Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati*. <https://www.cermati.com>.
- Hasil Wawancara dengan Bu Sofi Faiqotul Hikmah selaku Pengguna SPayLater pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 09:30
- Hasil Wawancara dengan Bu Nawal Ika Susanti selaku Pengguna SPayLater pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 09:00
- Hasil Wawancara dengan Bu Aula Izzatul Aini selaku Pengguna SPayLater pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 10:30
- Hasil Wawancara dengan Pak Abdulloh Hamid selaku Ahli Fiqh dan Ketua MUFADA pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 12:30
- Husein, Abu Bakar Ahmad. 2003. *Al Sunan Al Kubro Cet.3, Juz 5*, ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah.
- Isparwati, Rini. 2021. *Bunga Shopee Paylater*. <https://riniisparwati.com>.
- Lubis, Farid Wajdi & Suhrawardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mahfudhoh, Zuhrotul dan santoso, Lukman. 2020. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa*. <https://ejournal.impriumstitute.org/index.php/SERAMBI>.
- Majjah, Ibnu. 2014. *Sunan Ibnu Majjah Juz 2*, Kairo: Dar al-Hadits.

- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurohhimah. 2021. *Profil Perusahaan PT.Shopee, melalui: <<http://nurrohimah27.blogspot.co.id/2017/10/profil-perusahaan-pt-shopee.htm>*.
- Pekerti, Retno Dyah dan Herwiyanti, Eliada. 2018. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy Syafi'i*. Jombang: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Vol 20.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Septiady. 2021. *Pengalaman Menggunakan Shopee PayLater*. <https://cryptoharian.com>.
- Shopee. 2021. *Website Customers Service Shopee* <https://help.shopee.co.id>.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D cet ke-22*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Yunus, Muhammad Dkk. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food*. Bandung: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2.

Lampiran-lampiran

Daftar Pertanyaan Penelitian

No.	Masalah Penelitian	Target Informasi Yang Diperoleh
1.	Akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli online menggunakan <i>Shopee Pay Later (SPayLater)</i> diaplikasi <i>Shopee</i> ?	Memperoleh informasi tentang: a. Mengetahui lebih jelas tentang sistem transaksi jual beli online dengan menggunakan <i>SPayLater</i> diaplikasi <i>shopee</i> . b. Mengetahui bagaimana cara bertransaksi jual beli online dengan menggunakan <i>SPayLater</i> diaplikasi <i>shopee</i> . c. Mengetahui sistem cara pembayaran dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan <i>SPayLater</i> diaplikasi <i>shopee</i> .
2.	Bagaimana tinjauan akad yang digunakan menggunakan <i>Shopee Pay Later (SPayLater)</i> menurut pandangan Fiqh Muamalah?	Memperoleh informasi tentang: a. Mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli online dengan menggunakan <i>SPayLater</i> diaplikasi <i>shopee</i> menurut fiqh muamalah. b. Memberikan gambaran tentang jual beli online dengan menggunakan <i>SPayLater</i> diaplikasi <i>shopee</i> ditinjau dari fiqh muamalah.

(Sumber: Data Primer Diolah, 2021)

Hasil Mentah wawancara dengan Ahli fiqh (Bpk Abdulloh Hamid)
Konsep jualah (konsep yang digunakan untuk mendapatkan menu Shopee Pay Later)

1. المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر ص: 114

وإن أبقى له عبدان فقال من ردّهما فله دينار فردّ رجل أحدهما استحقّ نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل وإن قال من ردّ عبدي فله دينار فاشترك في ردّه اثنان اشتركا في الدينار لأنهما اشتركا في العمل فاشتركا في الجعل وإن قال لرجل إن ردّت عبدي فلك دينار وقال لآخر إن ردّته فلك ديناران فاشتركا في الردّ استحقّ كل واحد منهما نصف ما جعل له وإن جعل لأحدهما ديناراً وللآخر ثوباً مجهولاً فردّاه استحقّ صاحب الدينار نصف دينار وصاحب الثوب نصف أجره المثل لأن الدينار جعل صحيح فاستحقّ نصفه والثوب جعل باطل فاستحقّ نصف أجره المثل وإن قال لرجل إن ردّت عبدي فلك دينار فشاركه غيره في رده فإن قال شاركته معاونة له كان الدينار للعامل لأن العمل كله له فكان الجعل كله له وإن قال شاركته لأشراكه في الجعل كان للعامل نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل ولا شيء للشريك لأنه لم يشرط له شيئاً

2. المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر ص: 119

ويعلم مما تقرر أنه لا يتعين على العامل المعين العمل بنفسه فلو قال لشخص معين إن رددت على ضالتي فلك كذا لم يتعين عليه السعي بنفسه بل له أن يستعين بغيره فإذا حصل الفعل استحق الأجره قاله الغزالي في الوسيط قال الرملي وخاصله أن توكيل العامل المعين غيره في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم به القائل أو لا يلبق به كما يستعين به وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الإحتطاب والإستقاء ونحوهما فيجوز فعلم أن العامل المعين لا يستنيب فيها إلا إن عذر وعلم به الجاعل حال الجعالة اهـ

3. مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 430 - 431 دار الفكر

ثم شرع في الركن الثالث وهو العمل فقال وتصح الجعالة على عمل مجهول كرد أبق للحاجة ولأن الجهالة إذا احتملت في القرض لحصول زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولى فإن قيل إن هذا قد علم من تمثيله أول الباب برد الأبق أجيب بأن ذكره هنا لضرورة التقسيم وأطلق تبعاً للرافعي صحتها على المجهول وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعاً للقاضي حسين بما عسر علمه كما مر فإن سهل تعين ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبني عليه وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة وكذا كل عمل معلوم يقابل بأجرة كالخياطة والبناء تصح الجعالة عليه في الأصح لأنه إذا جاز مع الجهالة فمع العلم أولى والثاني المنع استغناء بالإجارة وسواء في العمل الواجب وغيره فلو حبس ظلماً فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره جاز كما نقله المصنف في فتاويه عن جماعة، وإن كان هذا العمل فرض كفاية. تنبيه يشترط في العمل كونه فيه كلفة، وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فردّه وفي الرد كلفة كالأبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئاً؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض، وشمل كلامهم ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد، كالغصب والعارية، وقضيته الاستحقاق بالرد إن كان فيه كلفة، ولكن تعليلهم عدم استحقاق من دل على ما في يده أنه لا يستحق شيئاً؛ لأن ذلك واجب عليه شرعاً يقتضي خلافه، وهذا هو الظاهر كما قاله بعض

شرح الكتاب، ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلاً فأخبره به لم يستحق شيئاً؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل، فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخير غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الباب استحق الجعل.

Maal maknawi (konsep yang digunakan untuk menyikapi limit Shopee Pay Later)

9. المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء الجزء الثالث ص 231 – 232

في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعياناً مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون إنساناً فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى، وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا

10. الأشباه والنظائر - شافعي ج 1 ص 533

خاتمة في ضبط المال و التمول أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه و إن قلت و مالا يطرحه الناص مثل الفلوس و ما أشبه ذلك انتهى. و أما التمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول و كل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني: أن التمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار

11. الفقه الإسلامي وأدلته - ج 7 ص 103

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم.

Ijarah (Konsep yang digunakan untuk bertransaksi antara pihak Shopee dan pembeli)

12. روضة الطالبين ج 5 ص 207

فصل جملة ما يجب تعريفه في الاجارات مما ذكرناه وما لم نذكره ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه فصل اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا فقال أبو إسحاق وغيره هو العين ليستوفي منها المنفعة لأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجوداً ولأن اللفظ مضاف إلى العين ولهذا يقول أجزت هذه الداروقال الجمهور ليست العين معقوداً عليها لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد

ويجوز التصرف فيه وليست العين كذلك فالمعقود عليه هو المنفعة وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا أن الإجارة تمليك المنافع بعوض ويشبه أن لا يكون هذا خلافاً محققاً لأن الأول لا يقول العين مملوكة بالإجارة كالمبيع ومن قال بالثاني لا يقطع النظر عن العين

14. الشرقاوى ج2 ص 83 - 84

باب الإجارة هي لغة اسم للأجرة وشرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم- النقل- واركناها أربعة عاقد وصيغة واجرة ومنفعة والمنفعة تقدر إما بمدة كسكنى الدار او عمل كركوب الدابة (قوله عاقد) أى مكر ومكتر ويشترط فيهما ما مر في البائع والمشتري من الرشد وعدم الاكراه بغير حق

15. المجموع شرح المذهب ج15 ص32

ولا تصح الإجارة الا على أجرة معلومة لانه عقد يقصد به العوض، فلم يصح من غير ذكر العوض كالبيع، ويجوز اجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها: لان المنافع في الاجارة كالأعيان في البيع، ثم الاعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع.

16. الموسوعة الفقهية ج15 ص 209 - 210

والجعالة تختلف عن الإجارة عند الشافعية وغيرهم من المذاهب المجيزة لها في بعض الأحكام وهي كما يلي. الأول صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع. الثاني صحة الجعالة مع عامل غير معين. الثالث كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. الرابع لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول. الخامس جهالة العوض في الجعالة في بعض الأحوال. السادس يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل. السابع الجعالة عقد غير لازم. الثامن سقوط كل العوض بفسخ العامل قبل تمام العمل المجاعل عليه. و زاد ابن عرفة من المالكية أن الجعالة تتميز أيضا عن المساقاة والمضاربة والمزارعة بأن العوض فيها غير ناشئ عن محل العمل. و زاد الحنابلة أنه يصح في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل , بخلاف الإجارة.

17. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 442)

(وهي) أي الإجارة (قسمان): أحدهما: إجارة (واردة على عين) أي على منفعة مرتبطة بعين، (كإجارة العقار ودابة أو شخص)، وقوله: (معينين) صفة دابة أو شخص غلب فيه المذكر على المؤنث على الأصل، ولو قال: معين بالإنفراد لوافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الإفراد، ولهذا. أجيب عن قوله تعالى: {إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما} [النساء: 135] بأن المراد التنويع، وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب. (و) القسم الثاني: إجارة واردة (على الذمة كاستئجار دابة موصوفة) لحمل مثلاً، (وبأن يلزم ذمته) أي الشخص عملاً (خيطة أو بناء) أو غير ذلك، ويقول الآخر: قبلت أو اكرتيت. وإنما جعل المصنف العقار من قسم الواردة على عين، واقتصر عليه؛ لأنه لا يثبت في الذمة. والقسم الثاني يتصور فيه الأمران. والسفن هل تلحق بالدواب أو بالعقار؟ لم يتعرضوا له، والأقرب إلحاقها بالدواب كما قاله الجلال البلقيني. تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين؛ لأن المراد بالعين ما يقابل المنفعة، وهنا ما يقابل الذمة، ولهذا قدرت في كلامه ما يدل لذلك. (ولو قال) شخص لآخر: (استأجرتك لتعمل) لي (كذا

فإجارة عين) في الأصح للإضافة إلى المخاطب، كقوله: استأجرتك لهذه الدابة، (وقيل): إجارة (ذمة) نظرا إلى المعنى؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنه قال: استحققت كذا عليك فله تحصيله بغيره وبنفسه، ورد هذا بأنه لم يجز لفظ الذمة ولا اللفظ ظاهر فيه، وقد قطعوا بالأول في كتاب الحج فمثلوا استئجار عين الشخص للحج باستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي، ولم يحكوا فيه الخلاف. (ويشترط في) صحة (إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) قطعا إن عقدت بلفظ السلم كرأس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع، وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في الأصح نظرا إلى المعنى، فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه؛ لأنه لا يلزم من القبض الحلول، (وإجارة العين لا يشترط) في صحتها (ذلك) أي تسليم الأجرة (فيها) في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في البيع. ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين، وإلا فموضع العقد كما نقله في باب السلم من زيادة الروضة عن التتمة وأقره، (ويجوز) في الأجرة (فيها) أي إجارة العين (التعجيل) للأجرة (والتأجيل) فيها (إن كانت) تلك الأجرة (في الذمة) كالثمن، ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها، فإن كانت معينة لم يجز التأجيل؛ لأن الأعيان لا تؤجل

Qobdi hukmi

22. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ 3672)

فهل هذا عمل مشروع أو لا؟ يلاحظ أن بيع النقود الورقية يأخذ حكم النقدين - الذهب والفضة، كما قررت المجامع الفقهية المعاصرة وهيئات كبار العلماء، طبقاً لأحكام الشريعة. ويحرم تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل دون تقابض في مجلس العقد، سواء أكانت هناك زيادة أم لا، لأن ذلك ربا نسبيته، فلا يحل بيع النقود مع التأجيل، بسعر مماثل أو بسعر أكثر. وبناء على هذا يجب أن يتم عقد الصرف منجزاً مع البنك أو الصراف دون تأجيل الدفع، وهذا يحدث فعلاً؛ لأن الصراف مستعد لتسليم العوض في مجلس العقد، ولكن لا يتم القبض الفعلي لعوض أو بدل الصرف، ويقوم مقامه قبض حكمي، لا ينقصه سوى القبض الصوري والإعادة فوراً، ثم يعقبه إبرام عقد آخر منفصل وهو تحويل المبلغ إلى بلد آخر، ويكون ذلك على أساس عقد القرض،

Transaksi dengan tulisan

23. الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 204

(الإيجاب في المعاملات) يكون الإيجاب باللفظ وهو الأكثر ويكون بالإشارة المفهمة من الأبيكم ونحوه في غير النكاح وقد يكون بالفعل كما في بيع المعاطاة وقد يكون بالكتابة ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول إذ يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أو الرسول وعلمه بما فيها هو مجلس الإيجاب وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في أبواب المعاملات المختلفة وخاصة البيوع وانظر أيضا مصطلح (إرسال إشارة عقد).

24. الموسوعة الفقهية الجزء 30 ص: 209 – 210

ب - (العقد بالكتابة أو الرسالة) 13 - اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا تم الإيجاب والقبول بهما وهذا في غير عقد النكاح ثم اختلفوا في بعض العقود وفصلوا في بعض الشروط قال المرغيناني: الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة وقال الدسوقي في باب البيع: يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أما عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين قال الدردير: ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس وقال في موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال كما لو اختلف شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما أو اختلف ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعا وقال الشريبي الخطيب: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال: زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب فقال: قبلت لم يصح وقال البهوتي من الحنابلة: لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا: لا ينعقد بكتابة حاضر فلو كتب تزوجتك فكتبت: قبلت لم ينعقد وكذلك إذا قالت: قبلت أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة نقلها ابن عابدين عن الفتح فقال: ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب وصورته: أن يكتب إليها يخاطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه أو تقول: إن فلانا كتب إلي يخاطبني فاشهدوا أنني زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بمحضرتهم سوى: زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها يكونون قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا ونقل ابن عابدين عن الكامل: هذا الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة 14 - ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة - عموما - أن تكون مستبينة - أي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها كالكتابة على الصحيفة أو الورق وأن تكون مرسومة بالطريقة المعتادة بحسب العرف فتقرأ وتفهم أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة على الماء أو الهواء أو غير مرسومة بالطريقة المعتادة فلا ينعقد بها أي عقد ووجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللسانين كما قال الفقهاء بل ربما تكون هي أقوى من الألفاظ ولذلك حث الله تعالى المؤمنين على توثيق ديونهم بالكتابة حيث قال "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" إلى قوله سبحانه "ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها".

Jual beli online/ghoib (Konsep yang digunakan untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli)

(مسألة: ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم هو، فطريقه أن يبيعه الكل، أي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن، وطريق تملك المجهول

المناذرة ونحوها، وفي قول يصح بيع المجهول، وبه قال الأئمة الثلاثة، وحيث قلنا بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب، ولا يخفى ما يترتب عليه من التفرغ والحرص، فالأولى بالعالم إذا أتاه العوام في مثل ذلك أن يشدّ النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي، إذ العامي لا مذهب له، بل إذا وافق قولاً صحيحاً صحت عبادته ومعاملته، وإن لم يعلم عين قائله كما مر


2 - اسم الكتب الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 3114)

«المبيع وأحكامه وأحواله» «أولاً: تعيين المبيع» لا بدّ لمعرفة المبيع من أن يكون معلوماً بالنسبة للمشتري بالجنس والتّوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلاً، والتّوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما. وتعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به، لأنّه يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره، وهذا التمييز إمّا أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه، وهو حاضر في المجلس، فيتعيّن حينئذ، وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه من جنسه إلاّ برضاه. والإشارة أبلغ طرق التعريف. وإمّا أن لا يعيّن المبيع في العقد، بأن كان غائباً موصوفاً، أو قدراً من صبرة حاضرة في المجلس، وحينئذ لا يتعيّن إلاّ بالتسليم. وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ومقابل الأظهر عند الشافعية. وفي الأظهر عند الشافعية: أنّه لا يصحّ بيع الغائب. ومن المبيع غير المتعيّن بيع حصّة على الشيوخ. سواء أكانت من عقار أو منقول، وسواء أكان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل لها، فإنّ المبيع على الشيوخ لا يتعيّن إلاّ بالقسمة والتسليم. وممّا يتصل بالتعيين للمبيع: بيع شيء واحد من عدّة أشياء، على أن يكون للمشتري خيار التعيين، أي تعيين ما يشتره منها، ويمكنه بذلك أن يختار ما هو أنسب له منها. وهذا عند من يقول بخيار التعيين. وفي جواز هذا البيع وشروطه وما يترتب على هذا الخيار تفصيلات تنظر في مصطلح: «خيار التعيين». «ثانياً: وسيلة معرفة المبيع وتعيينه» إذا كان المبيع غائباً عن المجلس ولم تتمّ معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنّها تتمّ بالوصف الذي يميّزه عن غيره، مع بيان مقداره. وإذا كان عقاراً كان لا بدّ من بيان حدوده، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه. وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنّه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به. وفي ذلك بعض التفصيلات سيأتي بيانها قريباً. ويصحّ بيع الجزاف، وهو إمّا أن يكون بإجمال الثمن على الصّبره كلّها، فيصحّ باتّفاق مع مراعاة ما ذكره المالكية من شروط في بيع الجزاف. وإمّا بتفصيله بنحو: كلّ صاع بكذا، فيصحّ عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يصحّ في قفيز واحد، ويبطل فيما سواه، لجهالة المجموع الذي وقع عليه العقد.

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 22% Duplicate



Date	Monday, August 16, 2021
Words	4994 Plagiarized Words / Total 22283 Words
Sources	More than 348 Sources Identified.
Remarks	Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

SKRIPSI ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI Oleh : Rizqi Nur Faizin NIM : 17131110091 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA) BLOKAGUNG BANYUWANGI 2021 HALAMAN PRASYARAT GELAR ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh : Rizqi Nur Faizin NIM : 17131110091 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA) BLOKAGUNG BANYUWANGI 2021 HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi dengan judul : ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (SPayLater) MENURUT FIQH MUAMALAH DIKALANGAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi Pada Tanggal :2021 Mengetahui, Ketua Program Studi Ekonomi syariah Pembimbing Drs.

Edy Sujoko, MH NIY: 3150514096301 Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I NIY : 3151405079101 HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI Skripsi Saudara Rizqi Nur Faizin telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal: 31 Juli 2021 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi TIM PENGUJI: Penguji Utama Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., Crp. NIY: 3150425027901 Penguji 1 Penguji 2 M.Kanzul Fikri, S.E., M.E.I. NIY: 3150514096301 Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

Internet Pages

- <1% <http://digilib.uinsby.ac.id/view/subject>
- <1% <https://www.academia.edu/35810356/SKRIPS>
- <1% https://issuu.com/darussalam7/docs/vol_
- <1% <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bi>
- <1% <http://febi.iain-manado.ac.id/blog/2021/>
- <1% <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/ep>
- <1% <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.ph>
- <1% <https://hazelniez.wordpress.com/2013/05/>
- <1% <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum>
- <1% <http://repository.iainambon.ac.id/1014/1>
- <1% <https://repository.metrouniv.ac.id/id/ep>
- <1% <http://digilib.uinsby.ac.id/18236/8/Cove>
- <1% <http://digilib.uinsby.ac.id/31798/1/Asta>
- <1% <https://text-id.123dok.com/document/8yd1>
- <1% <http://etheses.uin-malang.ac.id/2619/6/1>
- <1% <http://e-repository.perpus.iainsalatiga>
- <1% <https://www.academia.edu/33342945/KONSEP>
- <1% <https://eveobbenchill.blogspot.com/2021/>
- <1% <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8>
- <1% <http://etheses.uin-malang.ac.id/2621/4/0>
- <1% <https://jimfeb.uin-malang.ac.id/index.php/jimfeb>
- <1% <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/>
- <1% <https://ariesyantoso.wordpress.com/2012/>
- <1% <http://repository.stei.ac.id/1544/2/2116>
- <1% <https://ejournal.iaida.ac.id/>

NIM **17131110091**
 NAMA **RIZQI NUR FAIZIN**
 FAKULTAS **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
 PROGRAM STUDI **S1 EKONOMI SYARIAH**
 PERIODE **20202**
 JUDUL **Analisis transaksi jual beli online SPay Later menurut fiqh muamalah dikalangan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi**



No	Periode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Uraian Masalah	Bimbingan
1	20202	28 Juli 2021	28 Juli 2021	acc	acc
2	20202	21 Juli 2021	21 Juli 2021	finishing	finishing
3	20202	07 Juli 2021	07 Juli 2021	revisi bab 5 dan 6	revisi pembahasan dan kesimpulan
4	20202	30 Juni 2021	30 Juni 2021	konsultasi bab 5 dan 6	konsultasi pembahasan dan kesimpulan
5	20202	23 Juni 2021	23 Juni 2021	revisi bab 4	revisi bab temuan penelitian
6	20202	16 Juni 2021	16 Juni 2021	konsultasi bab 4	konsul bab temuan penelitian
7	20202	09 Juni 2021	09 Juni 2021	revisi bab 3	revisi bab metode penelitian
8	20202	02 Juni 2021	02 Juni 2021	konsultasi bab 3	konsultasi metode penelitian
9	20202	24 April 2021	24 April 2021	Acc Proposal	Meng ACC Proposal dan mengharuskan cek plagiasi
10	20202	18 April 2021	18 April 2021	Merevisi BAB 1, 2 dan 3	Sistematika Pebnulisan yang masih kurang tepat dan harus revisi
11	20202	11 April 2021	11 April 2021	Konsultasi BAB 3	Metode penelitian harus sesuai dengan literatur da harus membuat pedoman wawancara / kuesioner
12	20202	04 April 2021	04 April 2021	Konsultasi BAB 2	Kerangka konseptual dan penelitian terdahulu yang harus di revisi
13	20202	01 April 2021	01 April 2021	Konsultasi BAB 1	Latar Belakang yang kurang tepat dan melanjutkan ke bab 2



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : Rizqi Nur Farina
NIM : 17131110091
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)


Judul Skripsi : Analisis transaksi jual beli online
menggunakan Spay later menurut fiqh
muamalah dikalangan dosen fakultas
ekonomi dan bisnis Islam

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021.

Blokagung, 30 Desember 2021

Mengetahui,

Pembimbing


(Mr Sofi Fauqihul H.)

Dekan


Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM.
NIY. 3150425027901

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pengguna Shopee Pay Later (SPayLater) Bu Sofi Faiqotul Hikmah, M.E.I. 2021.



Wawancara dengan Pengguna Shopee Pay Later (SPayLater) Bu Aula Izzatul Aini. 2021.



Wawancara dengan Pengguna Shopee Pay Later (SPayLater) Bu Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si. 2021.



Wawancara dengan Customer Service Shopee, Saudari Widya dan Rani. 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Rizqi Nur Faizin
NIM : 17131110091
TTL : Banyumas, 03 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Telp : 082353094862
Alamat : Dusun Legok RT 04/ RW 03 Desa
Panusupan Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD/MI	2006	2011	MI 2 Panusupan Cilongok Banyumas	
SMP/MTs	2011	2014	MTs Darussalam Cilongok Banyumas	
MA/SMA/S MK	2014	2017	MA Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi	Agama
SI	2017	2021	Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Diniyah

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Diniyah
IBTIDA	2014	2017	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah Tingkat ULA
TSANAWI	2017	2019	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah Tingkat WUSTHO
ALIYAH	2019	2021	Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah Tingkat ULYA

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Pondok Darussalam Panusupan Tahun 2013-2014
2. Bendahara Asrama Al-Ukhuwwah Tahun 2017-2020
3. Koordinator Foto PSPDB Tahun 2017-2019
4. Koordinator Pembayaran PSPDB Tahun 2019-2021
5. Sekretaris ORDA HISBAKC Tahun 2018-2021
6. Bendahara ORDA HISBAKC Tahun 2021-2023
7. Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas) Tahun 2019-2020
8. Sekretaris BEM FEBI Tahun 2019-2020

Banyuwangi, 03 Agustus 2021



Rizqi Nur Faizin